

**MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT  
DI LAYANAN AMAL ZAKAT INSAN INDONESIA  
BAITURRAHMAN (LAZIS BAITURRAHMAN) SEMARANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S-1)  
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh :

Imroatus Sholehah

1501036089

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405  
Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id, email: fakdakom.uinws@gmail.com

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 5 ( Lima ) Eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan  
sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Imroatus Sholehah  
NIM : 1501036089  
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Judul : **Manajemen Distribusi Zakat di Layanan Amal Zakat  
Insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman)  
Semarang**


Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas  
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bidang Substansi Materi

  
Dra. Siti Prihatuningtyas, M.Pd.  
NIP. 19670823 1999303 2 003

Semarang, 09 Agustus 2019  
Pembimbing,  
Bidang Metodologi dan tata Tulis

  
Saerozi, S. Ag., M.Pd.  
NIP. 19710605 199803 1 004

SKRIPSI

MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT DI LAYANAN AMAL ZAKAT INSAN  
INDONESIA BAITURRAHMAN (LAZIS BAITURRAHMAN) SEMARANG

Disusun Oleh:  
Imroatas Sholehah  
1501036089

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 17 September 2019 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji I

  
Dr. Ilyas Supena, M.Ag  
NIP. 19720410 2001121 1 003


Sekretaris Penguji I

  
Dra. Siti Prihatiningsih, M.Pd  
NIP. 19670823 199303 2 003

Penguji III

  
Dr. H. Fachrur Rozi, M.Ag  
NIP. 19690501 199403 1 001

Penguji IV

  
Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos.I, M.Si  
NIP. 19800311 200710 1 001

Pembimbing I

  
Dra. Siti Prihatiningsih, M.Pd  
NIP. 19670823 199303 2 003


Mengetahui

Pembimbing II

  
Saeruz S. Ag., M.Pd  
NIP. 19710605 199803 1 004

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
pada tanggal 18 September 2019



  
Dr. Ilyas Supena, M.Ag  
NIP. 19720410 2001121 1 003

#### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 09 Agustus 2019



Imroatus Sholehah

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sehingga dengan bekal kemampuan yang minim penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini sebagai karya tulis ilmiah yang menjadi kewajiban setiap Mahasiswa UIN Walisongo Semarang untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul **Manajemen Distribusi Zakat di Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) Semarang**. Penulis sadar akan keterbatasan kemampuan yang ada, maka dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag
3. Ibu Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd dan Bapak Saerozi, S.Ag., M.Pd selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini

4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang diberikan
5. Bapak Slamet Surahmat, Bapak Muhammad Nawawi, Bapak Jipto Dahono, Mbak Ila, serta seluruh pengurus Lazis Baiturrahman Semarang yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan riset dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Mashudi dan Ibu Mujiatun tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, segala pengorbanan serta kasih sayang untuk terus berjuang. Sebagai seorang anak, penulis belum bisa membalas jasa keduanya kecuali do'a. Semoga Allah selalu memberikan anugerah tiada tara atas segala pengorbanan dan jasa yang telah beliau berikan kepada puteri tersayang ini
7. Teman-teman seperjuangan MD C 2015 Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan motivasi dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin
8. Teman-teman HMJ MD Periode 2016 hingga 2018 yang menjadi tempat berproses saya dalam mengaplikasikan teori-teori manajemen terlebih dalam dunia berorganisasi
9. Sahabat PERISAI PMII Rayon Dakwah 2015 yang menjadi tempat berproses saya di ranah ekstra serta tempat berbagi cerita, informasi dan relasi

10. Segenap keluarga Kost Griya Safitri yang selalu berbagi cerita, motivasi dan semangat serta memberikan sedikit canda tawanya saat penulis sedang gelisah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Do'a ku untuk mereka, “semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan pada diriku”. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh untuk disebut sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran maupun masukan sangat penulis harapkan. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Aminn...

Semarang, 09 Agustus 2019

Penulis

Imroatus Sholehah

## PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat dorongan dan semangat dari keluarga dan sahabat sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini tanpa bantuan moril tentunya akan mengalami berbagai hambatan baik menyangkut teknis maupun waktu. Atas dasar ini lah tulisan ini saya persembahkan kepada:

1. Almamater tercinta, Fakultas dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Mashudi dan Ibu Mujiatun tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, segala pengorbanan, serta kasih sayang untuk terus berjuang. Semoga Allah sang pencipta alam ini selalu memberikan anugerah tiada tara atas segala pengorbanan dan jasa yang telah bapak ibu berikan
3. Ibu Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd dan Bapak Saerozi, S.Ag., M.Pd selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini
4. Teman-teman seperjuangan MD C 2015 Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan motivasi serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendo'akan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.



## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. at-Taubah:103)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 203

## ABSTRAK

**Imroatus Sholehah (1501036089)** “Manajemen Distribusi Zakat di Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) Semarang”. Program Strata 1 (S1), Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *pertama*, Program-program di Lazis Baiturrahman Semarang, *kedua*, Manajemen Distribusi Zakat Terhadap Program-program di Lazis Baiturrahman Semarang.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang dilakukan di Lazis Baiturrahman. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari pengurus Lazis Baiturrahman dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen, arsip, dan karya ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden serta perilaku yang diamati. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan mengumpulkan sumber data yang diperoleh guna pemeriksaan pengabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data pokok sebagai pembanding terhadap data yang sudah ada.

Hasil dari penelitian ini yaitu *pertama* Distribusi zakat di Lazis Baiturrahman Semarang telah dilaksanakan sesuai teori fungsi manajemen. Pada tahap perencanaan Lazis Baiturrahman melaksanakan rapat terlebih dahulu, dalam melaksanakan rapat tentunya hal inilah yang menjadi tumpuan bagaimana distribusi zakat dapat tersalurkan sesuai UU No.23 tahun 2011 pasal 26 bahwa distribusi zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, Menetapkan model distribusi zakat, Menetapkan sasaran penerima zakat, dan *menentukan* waktu untuk mendistribusikan zakat. Pada tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi beserta divisi-divisi pendistribusian dan *job descriptsi* nya. Pada tahap pelaksanaan semua program-program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan, yaitu dana zakat di distribusikan untuk distribusi konsumtif dan

produktif. pada tahap pengawasannya sudah ada devisa pengawasan. *Kedua* Program-program di Lazis Baiturrahman yaitu: Beasiswa Untuk Surga (BUS), Taman Syiar Qur'an (TPQ), Rumah Belajar Adzki, Ambulan Peringan Musibah (ALMISBAH), Kredit Usaha Barokah (KUBAH). Semua program distribusi telah tersalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. *Ketiga* Manajemen distribusi zakat terhadap program-program di Lazis Baiturrahman yaitu: 8% kesehatan, 12% kemanusiaan, 45% pendidikan, 15% ekonomi, dan 20% untuk dakwah. Lazis Baiturrahman lebih memprioritaskan pada program pendidikan, karena kebutuhan pendidikan itu sangatlah penting untuk menunjang masa depan anak-anak menjadi lebih baik.

Kata kunci: Manajemen, Distribusi, Zakat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sumber Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
4. Analisis Data.....	19
5. Uji Keabsahan Data.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	22

**BAB II                    TINJAUAN        TEORI        MANAJEMEN  
DISTRIBUSI    ZAKAT    DAN    LEMBAGA  
AMIL ZAKAT**

A. Manajemen .....	25
1. Pengertian Manajemen.....	25
2. Fungsi-fungsi Manajemen.....	27
3. Unsur-unsur Manajemen .....	40
B. Zakat .....	42
1. Pengertian Zakat.....	42
2. Pengertian Infak .....	43
3. Pengertian Shodaqoh.....	44
4. Hukum Zakat.....	46
5. Macam-macam Zakat.....	47
6. Tujuan Zakat .....	49
7. Penerima Zakat.....	51
C. Manajemen Zakat .....	54
D. Distribusi Zakat .....	55
1. Pengertian Distribusi Zakat.....	55
2. Pola Pendistribusian Zakat .....	56
E. Lembaga atau BadanPengelola Zakat.....	58
1. Badan Amil Zakat .....	58
2. Lembaga Amil Zakat.....	60

**BAB III                    GAMBARAN UMUM LAYANAN AMAL  
ZAKAT INSAN INDONESIA (LAZIS  
BAITURRAHMAN) SEMARANG**

A. Gambaran Umum Lazis Baiturrahman Semarang .....	64
1. Sejarah Lazis Baiturrahman .....	64
2. Logo Lazis Baiturrahman.....	65
3. Visi dan Misi Lazis Baiturrahman .....	66
4. Struktur Kepengurusan Lazis Baiturrahman.....	67
5. Job description .....	69
B. Manajemen Distribusi Zakat di Lazis Baiturrahman .....	73
1. Manajemen distribusi zakat.....	73
2. Program Kerja Lazis Baiturrahman.....	77
3. Pengumpulan zakat di Lazis Baiturrahman	82
4. Distribusi zakat di Lazis Baiturrahman .....	85
5. Mekanisme penyaluran zakat .....	87
6. Alokasi Pendanaan dan Penyaluran .....	94

**BAB IV                    ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI  
ZAKAT DI LAYANAN AMAL ZAKAT  
INSAN INDONESIA BAITURRAHMAN  
(LAZIS BAITURRAHMAN) SEMARANG**

A. Analisis tentang Program-program di Lazis	
--	--

Baiturrahman.....	96
B. Analisis Manajemen Distribusi Zakat terhadap program-program di Lazis Baiturrahman.....	103

## **BAB V**

### **PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran-saran .....	116
C. Penutup .....	117

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BIODATA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penerimaan Dana di Lazis Baiturrahman .....	85
Tabel 2. Penyaluran Zakat di Lazis Baiturrahman .....	93



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Lazis Baiturrahman .....	65
Gambar 2. Struktur Kepengurusan Lazis Baiturrahman .....	67
Gambar 3. Struktur Karyawan Lazis Baiturrahman .....	68
Gambar 4. Alokasi Pendanaan .....	94
Gambar 5. Alokasi Penyaluran.....	95

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan pilar agama karena merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga. Zakat tidak saja berfungsi sebagai aktualisasi iman manusia kepada Allah tetapi juga berfungsi sosial. Dalam ajaran Islam, zakat mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu menciptakan masyarakat Islam yang ideal, yang adil dan sejahtera, dimana orang yang mampu membagikan sebagian hartanya kepada orang yang lemah. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (Q.S. Al-Maarij: 24-25)<sup>1</sup>

Pada dasarnya zakat merupakan suatu tanda yang jelas dan tegas dari Allah untuk menjamin tidak seorang pun menderita kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya akan barang dan jasa.<sup>2</sup> Oleh karena itu, zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial yang dapat digunakan untuk mengangkat

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 568

<sup>2</sup> Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 290

kesejahteraan umat terutama golongan fakir miskin sehingga dapat hidup layak secara mandiri tanpa harus menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.

Zakat adalah perintah agama yang berorientasikan pada kepentingan umat, karena selain menjalankan apa yang diperintahkan Allah, zakat juga mempunyai dampak positif terhadap masyarakat secara langsung kepada yang berhak, sehingga tercipta satu aspek sosial yang dapat menimbulkan sikap kebersamaan, persaudaraan, dan tolong menolong. Selain itu, zakat juga berguna untuk membersihkan harta dari kotoran, menjauhkan dari mara bahaya, dan sebagai bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah. Zakat juga merupakan penyucian dari sifat buruk, pelit, dan sarana bagi orang kaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman

jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah: 103)<sup>3</sup>

Di samping zakat, terdapat juga infak dan shodaqoh. Meskipun zakat dan shodaqoh bersifat anjuran dan tidak merupakan kewajiban, namun kontribusinya cukup potensial bagi pemberdayaan masyarakat dhuafa. Semua elemen yang terkait dengan zakat seperti *muzakki* (orang yang wajib mengeluarkan zakat), *amil* (pengelola zakat), dan *mustahiq* (penerima zakat) telah menjadi perbincangan dan topik kajian yang menarik. Semua itu bertujuan agar dana zakat, infaq, shodaqoh dapat terdistribusikan dengan baik dan memberi manfaat bagi kehidupan sosial umat Islam.<sup>4</sup>

Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Pembayaran zakat yang hanya sebatas melepas kewajiban bisa berdampak pada pelestarian kemiskinan, sebab muzakki tidak mau tahu kemana penggunaan dana zakat tersebut, meski zakat telah memiliki pemanfaatan yang jelas yaitu 8 *ashnaf*, tetapi zakat juga bisa digunakan sebagai modal usaha, dagang, maupun wirausaha lainnya agar *mustahik* bisa terbebas dari jerat kemiskinan.

Menurut Yusuf Qardhawi ada beberapa cara penanggulangan kemiskinan. Pertama adalah dengan bekerja, yang kedua jaminan

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 203

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010, hlm. 1

sanak family, yang ketiga jaminan Negara, yang keempat yaitu melalui zakat. Zakat yang menduduki tempat keempat tidak dapat berdiri sendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat harus dioptimalkan dengan cara memberikan dana zakat kepada *mustahik* untuk dijadikan modal berwirausaha.<sup>5</sup>

Proses penyaluran zakat jauh lebih sulit dan kompleks dari pada proses pengumpulannya. Karena yang terpenting bukanlah seberapa besar harta telah terkumpulkan, akan tetapi kemana harta itu didistribusikan. Banyak lembaga zakat yang berlomba-lomba menentukan target berapa milyar rupiah dalam setahun. Lembaga zakat ini dapat mengumpulkan dana dari para *aghniya'* tanpa mengimbanginya dengan penyaluran zakat secara tepat guna dan tepat sasaran.

Zakat di distribusikan melalui dua model, yaitu pendistribusian zakat konsumtif dan pendistribusian zakat produktif. Pendistribusian zakat konsumtif harus di prioritaskan terlebih dahulu karena menyangkut kebutuhan pokok. Kenyataanya bahwa masih banyak mustahik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara layak, misalnya makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Mustahik yang mengalami kesulitan tersebut harus segera kita bantu agar mereka segera terbebas dari kesulitan yang selama ini dihadapinya.

---

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 8

Pendistribusikan zakat secara produktif, diharapkan tidak hanya dapat membantu mengurangi beban orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya modal dana zakat yang diberikan tersebut, maka penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dengan dana zakat yang telah diproduktifkan tersebut, diharapkan *mustahik* tadi mempunyai penghasilan tetap, meningkatkan dana dan mengembangkan usaha, serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Cara pendistribusian zakat di sebutkan dalam pasal 26 UU No. 23 tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah mengaturnya dengan mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-undang No. 38 tahun 1999. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut juga memuat tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerjanya, sehingga menjadi amil yang profesional, amanah, terpercaya, dan memiliki

program yang jelas dan terencana sehingga mampu mengelola zakat, baik yang berkaitan dengan urusan pengumpulan maupun pendistribusiannya, yang semuanya itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para *mustahiq*.<sup>6</sup>

Dalam konteks ini, salah satu pengelola zakat, yaitu Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) Semarang mempunyai sistem manajemen dan program-program di berbagai bidang, seperti pemberdayaan ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan dakwah,<sup>7</sup> yang semuanya itu bersentuhan langsung dengan para *mustahik*. Program-program tersebut direalisasikan melalui pendistribusian dana zakat yang dikelola dengan baik, sehingga menjadi salah satu sarana dalam mengembangkan dakwah.

Latar belakang berdirinya LAZIS Baiturrahman yaitu pada awalnya bermula dari adanya potensi Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) pada jamaah Masjid Raya Biturrahman yang belum tergarap secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka didirikan LAZ Baiturrahman pada tanggal 23 Maret 2006/22 Shafar 1427 H. Seiring waktu dengan semakin berkembangnya LAZ Baiturrahman dirubah menjadi LAZISBA dengan harapan akan lebih maksimal dan lebih professional. Seiring perkembangan lembaga dan tuntutan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka secara badan hukum

---

<sup>6</sup> UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Nawawi, Selaku Manager Program LAZIS Baiturrahman, Pada tanggal 26 Januari 2019

terdaftar dalam SK Kemenkumham No AHU-10075.50.10.2014 pada tanggal 3 Desember menjadi Yayasan Lazis Baiturrahman.<sup>8</sup>

Dari sini peneliti tertarik untuk meneliti di Lazis Baiturrahman karena Lazis Baiturrahman termasuk Lazis yang baru, yang mana program-programnya dapat menyesuaikan dengan Lazis yang sudah berdiri lebih lama.

Lazis Baiturrahman dalam beraktivitas sudah semestinya melakukan sistem manajemen guna melaksanakan pengelolaan zakat tersebut dengan cara profesional agar diperoleh kinerja yang optimal. Lazis Baiturrahman sistem kerjanya dimulai dengan menyusun program kerja, tahap berikutnya merealisasikannya melalui bentuk aktivitas pengumpulan zakat, mengelola, dan selanjutnya mendistribusikan zakat yang diperolehnya kepada para penerima zakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Manajemen Distribusi Zakat di Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) Semarang.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Program-program di Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) Semarang?

---

<sup>8</sup> Company Profile LAZIS Baiturrahman Semarang



2. Bagaimana Manajemen Distribusi Zakat Terhadap Program-program di Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) Semarang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Program-program di Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) Semarang.
- b. Untuk Mengetahui Manajemen Distribusi Zakat Terhadap Program-program di Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) Semarang.

#### 2. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penelitian meliputi dua aspek, yaitu:

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan dalam peningkatan dan proses perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta informasi tentang Manajemen Zakat dan diharapkan dapat memberikan sumbangan analisis terhadap Manajemen Distribusi Zakat.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan pelaksanaan Manajemen Distribusi Zakat di Lazis Baiturrahman Semarang.

Bagi akademisi semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai Manajemen Distribusi Zakat.

Bagi pemerintah semoga penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat tentang Manajemen Distribusi Zakat yang baik.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, peneliti melihat ada beberapa skripsi yang membahas tentang Manajemen Distribusi Zakat. Diantara skripsi tersebut yaitu:

- 1) Laili Mustikawati (2011) Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang 2007, dengan judul "*Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi Kasus di LAZ Masjid Agung Kendal)*." Dalam skripsi ini meneliti bagaimana pengelolaan yang dilakukan pada LAZ yang terdapat di Masjid Agung Kendal dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS. Adapun hasil penelitiannya bahwa pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh yang dilakukan oleh LAZ

yang terdapat di Masjid Agung Kendal mempunyai dua sisi utama, yaitu pengumpulan dan penyaluran. Penyaluran zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif.<sup>9</sup>

Pengelolaan ZIS di LAZ Masjid Agung Kendal secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung pengelolaan ZIS adalah kesadaran berzakat di lembaga-lembaga amil zakat, LAZ berada di lingkungan masjid, antusias masyarakat untuk zakat fitrah di LAZ, sedangkan faktor penghambat pengelolaan ZIS adalah SDM pengelola masih rendah, lemahnya muzakkiyang berzakat maal di LAZ, kurangnya biaya operasional.

- 2) Anis Khoirun Nisa (2016) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang 2011, dengan judul “*Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *pertama* penerapan manajemen dalam pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusian dana

---

<sup>9</sup> Laili Mustikawati, *Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi Kasus di LAZ Masjid Agung Kendal)*, Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 2011

zakat, infaq, shodaqoh di LAZISMA Jawa Tengah. *Kedua* faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh di LAZISMA Jawa Tengah.

Jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, *pertama* pengumpulan zakat, infak, shodaqoh di LAZISMA Jawa Tengah pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya beberapa program penyebaran brosur, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga swasta dan pemerintah, penjemputan zakat, kerjasama dengan masjid-masjid membentuk pos-pos zakat dan dapat datang langsung ke sekretariat LAZISMA. Tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi dengan baik serta devisi-devisinya, hanya saja belum ada *job descripsi* terperinci dan jelas tiap devisinya, pada tahap aktualisasi semua program perencanaan sudah dilakukan dengan baik, namun pada tahun ini (2015) mengalami penurunan, dan pada tahap pengawasan sudah ada divisinya tetapi belum berjalan dengan maksimal. Pendistribusian zakat infak, dan shodaqoh di LAZISMA pada tahap perencanaan sudah baik dengan adanya program pendistribusian secara konsumtif, produktif, dan pendayagunaan zakat pada tahap pengorganisasian, sudah ada struktur oraganisasi yang baik dan ada divisi pendistribusian, namun belum ada perincian yang jelas tugas-tugas divisi pendistribusian, pada tahap pelaksanaan pendistribusian, semua

program sudah dilaksanakan dengan baik, dan pada tahap pengawasan sudah ada divisi pengawasan tapi belum berjalan dengan maksimal. *Kedua* hambata-hambatan pengumpulan zakat, infak, shodaqoh di LAZISMA Jawa Tengah yaitu pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri, tidak adanya kewajiban secara kelembagaan, lokasi kantor LAZISMA yang jauh dari jalan raya, pengurus-pengurus LAZISMA yang merangkap di lembaga pemerintah dan swasta dan tugas ditiap divisi kurang rinci dan jelas, sedangkan pendukungnya yaitu pengurus yang berkompeten, menggunakan nama besar Masjid Agung Jawa Tengah, jangkauan yang luas sehingga ajaran agama yang mewajibkan membayar zakat dan ada undang-undang yang mengaturnya. Hambatan-hambatan pendistribusiannya yaitu jangkauan yang luas yaitu se-Jawa Tengah, penyaluran zakat, infak, dan shodaqoh secara produktif, sedangkan pendukung pendistribusiannya yaitu adanya rancangan program yang jelas, kesediaan dana dan banyaknya masyarakat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan.<sup>10</sup>

- 3) Hidayah Rohmawati (2007) Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang 2011, dengan judul *“Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*

---

<sup>10</sup> Anis Khoirun Nisa, *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016

*Tahun 2010/2011 (Study Analisis Pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian pengelolaan ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZ yang terdapat di Kabupaten jepara yaitu pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran. Penyaluran zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif.

Pengumpulan dan pendistribusian ZIS secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu tenaga operasional yang bertugas tidak mengetahui seberapa besar harta kekayaan muzaki, dalam pemerintahan dana zakat, infaq dan shadaqah pencatatannya dijadikan satu, sedangkan yang dipisah hanyalah zakat fitrah, masih adanya wajib zakat yang tidak membayar zakatnya, tidak semua muzaki berzakat melalui BAZ Kabupaten Jepara, adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan yang seringnya lebih antusias pada zakat fitrah saja. Sedangkan

faktor pendukung pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZ Kabupaten Jepara adalah tersedianya tenaga operasional BAZ Kabupaten Jepara yang selalu siap memungut dan mengelola zakat muzaki, dalam perolehan dana BAZ mengalami perubahan dari tahun ke tahun.<sup>11</sup>

- 4) Kholisatul Anwariyah (2011) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2016, dengan judul “*Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan ekonomi mustahiq di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang*”. hasil penelitian ini adalah belum maksimalnya dalam peningkatan ekonomi pada program Kredit Usaha Barokah. Langkah yang diambil dalam peningkatan ekonomi mustahiknya, diantaranya: *pertama*, penguatan karakter berbisnis, aspek produksi, dan pemasaran produk melalui workshop, pelatihan dan motivasi untuk berbisnis. *Kedua*, pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan program Kredit Usaha Barokah. *Ketiga*, pengguliran modal kepada anggota Kredit Usaha Barokah didasarkan akad pinjaman tanpa bunga.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hidayah Rohmawati, *Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Penganantasan Kemiskinan Tahun 2010/2011 (Study Analisis Pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2011

<sup>12</sup> Kholisatul Anwariyah, *Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang*, <http://eprint.walisongo.ac.id>, diakses 11 Februari 2018

- 5) Siti Rohmawati (2013) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2018, dengan judul “*Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh di Lemabaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Baiturrahman Semarang*” tujuan penelitian ini memfokuskan pada permasalahan bagaimana fungsi-fungsi manajemen fundraising yang diterapkan pada LAZIS Baiturrahman dan bagaimana implementasi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam kegiatan fundraising di LAZIS Baiturrahman Semarang. Hasil dari penelitian ini bahwa LAZIS Baiturrahman telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan menjalankan langkah-langkah fundraising dengan baik. Diantaranya, *pertama*, fungsi perencanaan yang meliputi perhitungan dan perkiraan masa depan, penentuan dan perumusan sasaran, penetapan metode, penetapan waktu dan lokasi, penetapan program, dan penetapan biaya. *Kedua*, fungsi pengorganisasian dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi antar pengurus serta relasi antar pengurus bagian, *ketiga*, fungsi kepemimpinan dengan pengarahan dan motivasi, *keempat*, fungsi pengendalian meliputi evaluasi dan tindakan koreksi. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan seperti *branding* lembaga yang kurang dikenal, sisi penghimpunan yang masih melemah serta usaha penguatan kembali dalam sisi konsolidasi internal lembaga.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Rohmawati, *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq*



Dengan demikian, penelitian dengan judul Manajemen Distribusi Zakat di Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman (LAZIS Baiturrahman) Semarang terdapat kedekatan dengan penelitian sebelumnya. Skripsi yang penulis tulis memiliki perbedaan dan kesamaan. Perbedaannya adalah hasil penelitiannya. Penelitian ini lebih mengarah pada Program-program di Lazis Baiturrahman dan Manajemen Distribusi Zakat Terhadap Program-program di Lazis Baiturrahman. Namun penelitian ini juga memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti tentang zakat.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara utama yang harus digunakan dalam mencapai suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara utama itu harus dilakukan dengan memperhatikan objek yang dikaji. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan. Dalam hal ini, objek penelitian di Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) Semarang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun terdapat data yang berbentuk angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Seperti informasi-informasi yang diperoleh langsung dari Bapak Slamet Surahmat selaku Manajer Operasional, Bapak Muhammad Nawawi selaku Manajer Program, Bapak Tjipto Dahono selaku Manajer Marketing di Lazis Baiturrahman Semarang
- b. Sumber data Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>15</sup> Data yang diperoleh berupa buku-buku, arsip, dokumentasi, brosur, dan sumber lain yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

---

<sup>14</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 51

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2013) Hlm.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi artinya mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek atau objek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.<sup>16</sup> Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang aktivitas, kejadian, peristiwa, kondisi, pelayanan, serta keadaan secara langsung di Lazis Baiturrahman Semarang.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.<sup>17</sup>

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dalam melaksanakan wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara. Berdasarkan pada kajian penulisan skripsi ini, maka penulis akan menggali informasi atau melakukan wawancara kepada pimpinan Lazis Baiturrahman, manajer program, dan marketing. Dalam hal ini peneliti ingin mendapatkan data

---

<sup>16</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 137

<sup>17</sup> Afifudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 131

tentang manajemen distribusi zakat, program kerja di Lazis Baiturrahman, dan manajemen distribusi terhadap program-program di Lazis Baiturrahman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen.<sup>18</sup> Seperti : arsip, buku-buku, agenda kegiatan, jurnal, surat kabar, sejarah kelembagaan, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti laksanakan.<sup>19</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen atau arsip di Lazis Baiturrahman terkait manajemen distribusi zakat, mustahik zakat, dan laporan keuangan di Lazis Baiturrahman.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

---

<sup>18</sup> Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 48

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000), hlm. 3

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>20</sup>

Miles dan Huberman menyebutkan beberapa langkah aktivitas yang dilakukan dalam analisis kualitatif ini antara lain:

1) Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal penting dari data yang diperoleh.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan yang paling sering digunakan dengan teks yang bersifat naratif.

3) Kesimpulan

Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 334

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>21</sup>

#### 5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>22</sup> Tidak semua informasi yang dikumpulkan layak untuk dianalisis karena belum teruji keabsahannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian triangulasi sumber ini, untuk mengecek keabsahan data peneliti membandingkan antara informasi yang diperoleh dari subjek dan informan. Sedangkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 91-99

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 330

observasi, lalu dicek dengan wawancara dan dokumentasi. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>23</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika yang ditulis oleh peneliti bertujuan agar mempermudah dalam pemahaman dan mengkaji penelitian ini, maka sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagian pertama berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2. Bagian ini merupakan bagian isi yang terdiri dari lima bab, yaitu:

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 455-465

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan uji keabsahan data) dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : TINJAUAN TEORI MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT**

Pada bab ini menjabarkan teori-teori yang mendukung penelitian meliputi uraian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Antara lain pengertian manajemen, fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, pengertian zakat, infaq, shodaqoh, hukum zakat, macam-macam zakat, tujuan zakat, penerima zakat, manajemen zakat, dan pendistribusian zakat, dan lembaga pengelola zakat

**BAB III : GAMBARAN UMUM LAYANAN AMAL ZAKAT INSAN INDONESIA**



## **BAITURRAHMAN (LAZIS BAITURRAHMAN) SEMARANG**

Bab ini membahas deskripsi tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Lazis Baiturrahman. Data tersebut meliputi: Sejarah Lazis Baiturrahman, Logo Lazis Baiturrahman, struktur kepengurusan, job description, visi dan misi, program kerja, dan menguraikan tentang manajemen distribusi zakat di Lazis Baiturrahman Semarang, pengumpulan zakat di Lazis Baiturrahman, distribusi zakat di Lazis Baiturrahman, mekanisme penyaluran zakat, dan alokasi pendanaan dan penyaluran

## **BAB IV : ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT DI LAYANAN AMAL ZAKAT INSAN INDONESIA BAITURRAHMAN (LAZIS BAITURRAHMAN) SEMARANG**

Bab ini menjelaskan tentang analisis program-program di LAZIS Baiturrahman Semarang serta menganalisis manajemen distribusi zakat terhadap program-program di LAZIS Baiturrahman Semarang.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

3. Bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat pendidikan penulis.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

#### 1. Pengertian Manajemen

##### a. Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan.<sup>24</sup> Sedangkan secara terminologi manajemen mempunyai banyak definisi terutama dari para ahli, diantara adalah:

##### a) George R. Terry

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* yang penggunaannya secara ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>25</sup>

##### b) Daft

mendefinisikan manajemen yaitu pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi.

---

<sup>24</sup>M. Munir, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 9

<sup>25</sup>Erna Novitasari, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Quadrant, 2017), hlm. 14

## c) Malayu SP. Hasibuan

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>26</sup>

Masih banyak para ahli yang menyebutkan tentang pengertian manajemen, akan tetapi pengertian manajemen di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dimana kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan.<sup>27</sup>

## b. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.<sup>28</sup> George R. Terry membagi empat fungsi manajemen, yaitu:

---

<sup>26</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 5

<sup>27</sup> Nurbini, *Manajemen Zakat Produktif: Reinterpretasi Pendayagunaan Dana zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang)*, (Semarang: Dibiayai dari Bantuan Dana DIPA BLU, 2012), hlm. 25

<sup>28</sup> Ernie Tisnawati, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 8

1) Perencanaan (*planning*)

a) Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.<sup>29</sup>

b) Kegiatan perencanaan

1. Meramalakan (*forecasting*), yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam memperkirakan waktu yang akan datang
2. Menetapkan maksud dan tujuan (*establishing objectives*), seorang manajer harus dapat meramalkan akan hasil akhir yang khusus diharapkannya. Pekerjaan ini dilakukan untuk menentukan tujuan atau sasaran.
3. Mengacarakan (*programming*), pekerjaan ini dilakukan oleh manajer dalam menetapkan urutan kegiatan yang diperlukan guna mencapai maksud dan tujuan tersebut. Manajer memperkuat langkah tindakan yang akan diambil menurut prioritas pelaksanaannya.

---

<sup>29</sup> George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 9

4. Menyusun tata waktu (*scheduling*), manajer harus dapat menentukan waktu yang tepat. Manajer menentukan waktu dari kegiatan-kegiatannya melalui penyusunan waktu
  5. Menyusun anggaran belanja (*budgetin*), disini ditentukan alat-alat, tenaga manusia, dan fasilitas yang diperlukan, dan melaksanakan cara dengan penghematan yang efektif.
  6. Mengembangkan prosedur (*developing procedure*), untuk penghematan yang efektif dan keseragaman yang sebesar-besarnya, pekerjaan tertentu harus dilakukan dengan cara yang tepat dimanapun pekerjaan itu diselenggarakan. Tujuan manajer untuk menormalisasikan pekerjaan
  7. Menetapkan dan menafsirkan kebijaksanaan (*establishing & interpreting policy*), seorang manajer harus dapat menafsirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan guna menjamin keseragaman dan keselarasan tindakan dalam menguasai masalah-masalah dan situasi pokok.
- c) Proses perencanaan
1. Menetapkan tugas dan tujuan

Tugas dan tujuan adalah dua pengertian yang mempunyai hubungan sangat erat. Bila melaksanakan

tugas, pasti ada yang menjadi tujuan kegiatan. Sebaliknya suatu tujuan tidak akan tercapai bila tidak melakukan suatu tugas.

2. Mengobservasi dan menganalisis

Setelah tugas dan tujuan sudah ditetapkan langkah berikutnya adalah mengobservasi faktor yang mempermudah untuk mencapai tujuan. Bila faktor-faktor tersebut sudah terkumpul, dianalisis untuk menetapkan mana yang masih efektif digunakan pada masa yang akan datang.

3. Mengadakan kemungkinan-kemungkinan

Tersedianya bahan-bahan yang diperoleh, memberikan perencana dapat membuat beberapa kemungkinan untuk mencapai tujuan perusahaan. Misalnya atas dasar lamanya diselesaikan, besarnya biaya yang diperlukan. Langkah inilah yang disebut dengan mengadakan kemungkinan-kemungkinan.

4. Membuat sintesis (mencari alternatif)

Terdapat beberapa kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan si pembuat rencana harus memilih berbagai alternatif. Pemilihan salah satu kemungkinan seringkali tidak tepat, sebab masing-masing kemungkinan selalu mengandung unsur yang baik disamping adanya sela-sela negatifnya.

5. Menyusun rencana<sup>30</sup>
- 2) Pengorganisasian (*organizing*)
  - a) Pengertian pengorganisasian

Pengorganisasian adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.<sup>31</sup>
  - b) Langkah-langkah pengorganisasian
    1. Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai
    2. Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan, menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar-daftar kegiatan yang akan dilakukan.
    3. Pengelompokkan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama. Kegiatan yang bersamaan dan berkaitan erat disatukan ke dalam satu departemen atau satu bagian.

---

<sup>30</sup> M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 45

<sup>31</sup> George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 9



4. Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan di delegasikan kepada setiap departemen
5. Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah karyawan pada setiap departemen atau bagian
6. Peranan perorangan, artinya manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas dihindarkan
7. Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dipakai, apakah *line organization*, *line and staff organization* ataukah *function organization*.
8. Struktur, artinya manajer harus menetapkan struktur organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan, apakah struktur organisasi “segitiga vertikal, segitiga horizontal, berbentuk lingkaran, berbentuk setengah lingkaran, berbentuk kerucut vertikal/horizontal ataukah berbentuk oval.<sup>32</sup>

### 3) Penggerakan (*actuating*)

#### a) Pengertian penggerakan

Penggerakan adalah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa

---

<sup>32</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 127

sehingga mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.<sup>33</sup>

b) Langkah-langkah penggerakan

1. Pemberian motivasi

Motivasi merupakan salah satu aktivitas yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam rangka untuk menggerakkan bawahan. Persoalan inti motivasi adalah bagaimana para pelaku atau pelaksana itu dengan secara tulus ikhlas dan senang hati bersedia melaksanakan segala tugas yang diserahkan kepada mereka.

Dalam rangka membangkitkan semangat kerja diantaranya yaitu:

(a) Pengikut sertaan dalam proses pengambilan keputusan

Pengikut sertaan itu dapat dilakukan dengan jalan memberikan kesempatan kepada para pelaksana untuk menyampaikan pendapat-pendapat, saran-saran dan nasehat dalam berbagai persoalan yang menyangkut kegiatan. Dalam hal itu akan timbul perasaan ikut memiliki, dan

---

<sup>33</sup> Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 7

menambah besarnya rasa tanggung jawab mereka terhadap kegiatan tersebut.

(b) Pemberian informasi yang lengkap

Para pelaksana yang mempunyai pengetahuan lengkap tentang seluk beluk tentang kehidupan organisasinya, akan lebih bertanggungjawab serta memiliki kemantapan dan kepastian dalam melakukan tugas-tugasnya.

(c) Pengakuan dan penghargaan terhadap sumbangan yang telah diberikan

Dengan adanya penghargaan itu, ia menjadi berbesar hati dan bangga, oleh karena itu ia akan berusaha mempertahankan prestasinya di masa mendatang.

(d) Suasana yang menyenangkan

Dengan adanya suasana yang menyenangkan, seseorang dapat berfikir dan bekerja secara lebih baik. Suasana yang menyenangkan itu dapat timbul karena adanya hubungan yang serasi antara orang satu dengan yang lain dan tersedianya fasilitas yang diperlukan.

(e) Penempatan yang tepat

Dalam menempatkan tenaga pada tugas, hendaknya disesuaikan dengan bakat,

kemampuan, dan keahliannya. Sebab penempatan orang pada tugas yang sesuai dengan bakat, kemampuan dan keahliannya, akan mendatangkan rasa puas dan aman.

(f) Pendelegasian wewenang

Para pelaksana diberi wewenang akan merasa bahwa dirinya mendapatkan kepercayaan dari pimpinan, dan yang lebih penting lagi, dengan pelimpahan wewenang itu mereka merasa pimpinan telah memberikan pengakuan bahwa diri mereka adalah cukup cakap dan penting.<sup>34</sup>

2. Bimbingan

Bimbingan merupakan tindakan pimpinan yang dapat menjamin terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan.

Pembimbingan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pelaksana dilakukan dengan jalan memberikan perintah atau petunjuk serta usaha-usaha lain yang bersifat mempengaruhi dan menetapkan arah tindakan mereka. Atas dasar ini maka usaha-

---

<sup>34</sup> Rosyad Shaleh, *Manajemen Da'wah Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1977), hlm. 112-117

usaha itu akan berjalan dengan efektif bilamana pimpinan dapat memberikan perintah yang tepat.

### 3. Penjalinan hubungan

Untuk menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi, diperlukan adanya perjalinan hubungan atau koordinasi. Cara yang dilakukan untuk menjalin hubungan yaitu:

- (a) Menyelenggarakan permusyawaratan, dengan adanya permusyawaratan antara pimpinan dan pelaksana maka dapat menciptakan saling pengertian. Dengan adanya saling pengertian diharapkan timbulnya semangat kerjasama.
- (b) Wawancara dengan para pelaksana, dengan wawancara pimpinan dapat memberikan pengarahan kepada masing-masing pelaksana guna terwujudnya saling pengertian dan kerjasama diantara mereka.
- (c) Buku pedoman dan tata kerja, Diterbitkannya buku yang berisi pedoman dan petunjuk-petunjuk serta tata kerja yang harus di indahkan dapat dihindarkan terjadinya kesimpang siuran dan kekacauan.
- (d) Memo berantai, koordinasi dapat juga dilakukan dengan jalan pimpinan dalam waktu-waktu

tertentu mengedarkan memo kepada para pelaksana di suatu kesatuan, memo mana setelah dibaca dan dipelajari diteruskan kepada para pelaksana dikesatuan lainnya.

#### 4. Penyelenggara komunikasi

Komunikasi antara pimpinan dengan para pelaksana dapat berjalan efektif apabila diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Memilih komunikasi yang akan dikomunikasikan, efektivitas suatu komunikasi sangat ditentukan oleh nilai dari informasi yang disampaikan. Apabila informasi yang disampaikan itu benar dan manfaat maka maksud komunikasi akan tercapai.
- (b) Mengenal dengan baik pihak penerima komunikasi, komunikasi akan berjalan secara lebih efektif, bilamana pihak pemberi komunikasi mengenal dengan baik pihak yang akan menerima informasi
- (c) Membangkitkan perhatian pihak penerima informasi, yaitu dengan memperhatikan kepentingan pihak penerima, mempergunakan kata-kata yang mudah diterima, memperhatikan dan memilih waktu yang tepat.

5. Pengembangan atau peningkatan pelaksana, dengan adanya usaha memperkembangkan para pelaksana, yang berarti kesadaran, kemampuan, keahlian, dan keterampilan para pelaksana itu selalu ditingkatkan dan dikembangkan, dapatlah diharapkan proses penyelenggaraan itu berjalan secara efektif dan efisien.<sup>35</sup>

#### 4) Pengawasan (*controlling*)

##### a) Pengertian pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>36</sup>

##### b) Proses pengawasan

###### 1. Menetapkan alat pengukur

Apabila kita mau mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan bawahan, kita harus mempunyai alat penilai, alat pengukur atau standar. Alat penilai atau alat pengukur nilai (kuantitas, kualitas). Alat penilai itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya

---

<sup>35</sup> Rosyad Shaleh, *Manajemen Da'wah Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1977), hlm. 130

<sup>36</sup> Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 7

dan bawahan harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang dipergunakan atasannya untuk menilai pekerjaannya. Syarat lainnya adalah bahwa bawahan mengerti benar apa yang menjadi tanggung jawabnya.

## 2. Menilai (Evaluasi)

Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur yang sudah ditentukan. Dengan demikian, jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia, yaitu (1) standar atau alat pengukur dan (2) hasil pekerjaan bawahan. Bila kedua hal tersebut telah tersedia, pimpinan dapat mengadakan penilaian. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

## 3. Melakukan tindakan perbaikan

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan apabila pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta



dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itu, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana.<sup>37</sup>

c. Unsur-unsur Manajemen

Manajemen memiliki unsur-unsur yang saling terkait satu sama lain. Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari:

1) *Man* (manusia)

Dalam manajemen faktor *man* adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, oleh karena itu manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.

2) *Money* (uang)

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan, uang merupakan modal yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program atau rencana yang telah

---

<sup>37</sup> M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 184-191

ditetapkan. Oleh karena itu, uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional.<sup>38</sup>

3) *Methode (metode)*

Metode sangat penting agar kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manusia dihadapkan pada berbagai alternatif metode atau cara dalam menjalankan pekerjaan sehingga cara yang dikerjakannya dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.

4) *Material (bahan-bahan atau perlengkapan)*

Bahan-bahan atau perlengkapan dianggap sebagai alat atau sarana manajemen, karena dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan-bahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

5) *Machines (mesin-mesin)*

Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.

6) *Market (pasar)*

Pasar sangat penting sebagai pencapaian tujuan akhir. Tanpa adanya pasar, tidak ada wadah untuk menjual produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan atau

---

<sup>38</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 11-12

organisasi dan itu bisa mengancam keberlangsungan suatu perusahaan atau organisasi.<sup>39</sup>

## 2. Pengertian Zakat

### a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berarti suci, tumbuh, dan berkembang, keberkahan, dan baik. Firman Allah SWT (QS. At-Taubah: 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>40</sup>

Secara umum zakat adalah hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula.<sup>41</sup>

Dalam terminologi ilmu fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada

---

<sup>39</sup> Sondang P. Siagian, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 77

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 203

<sup>41</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah. Dalil-dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 6

orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Bila dihubungkan dengan pengertian secara kebahasaan, maka definisi konseptual zakat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan, baik.<sup>42</sup>

Yusuf Qhardawi mendefinisikan zakat sebagai bagian yang telah terukur dari harta yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat juga diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu tersebut.

b. Pengertian infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.<sup>43</sup> Hukum infak yaitu wajib, misalnya: memberi nafkah (suami kepada istri dan keluarganya, nadzar, kafarat, dan zakat. Sunnah, misalnya: pemberian kepada fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid, sekolah atau pondok, dan sumbangan untuk korban bencana.

---

<sup>42</sup> Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 1-2

<sup>43</sup> Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis tentang Zaka, Infaq, dan Shodaqoh*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 14

c. Pengertian shodaqoh

Kata shodaqoh berasal dari kata *shidq* yaitu benar. Menurut Syeikh Ali bin Muhammad Al Jurjani shodaqoh adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah.<sup>44</sup>

Hukum shodaqoh adalah sunnah. Pengertian shodaqoh sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja shodaqoh mempunyai arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.

Dalam UU tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan perbedaan antara zakat, infaq, dan shodaqoh. Pada pasal 1 (2-4) sebagai berikut:

- (2) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- (3) infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- (4) sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah. Dalil-Dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011). Hlm. 189

<sup>45</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 6

Sedangkan dalam ajaran Islam perbedaan zakat, infak, shodaqoh yaitu:

- 1) Zakat hukumnya wajib, ada ketentuan nishabnya (batas jumlah harta), memiliki syarat tertentu, waktunya di tentukan, dan siapa yang boleh menerimanya juga ditentukan.
- 2) Infak dan shodaqoh hukumnya sunnah, tidak mengenal nishab, tidak terbatas jumlahnya, waktunya bebas, dan boleh diberikan kepada siapa saja.
- 3) Infak hanya berupa materi sedangkan shodaqoh maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Shodaqoh dapat berupa materi maupun non materi.

Menurut Ibn Katsir, kata *shodaqoh* itu bermakna umum, bisa sebagai shodaqoh wajib (zakat) atau shodaqoh sunnah. Sebagian ulama fiqh, menyatakan bahwa shodaqoh wajib adalah zakat, dan shodaqoh sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan shodaqoh.<sup>46</sup>

Zakat disebut shodaqoh karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah. Zakat disebut infaq karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada

---

<sup>46</sup> Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah, Dalil-dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 258

yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, semua zakat adalah shodaqoh, akan tetapi tidak semua shodaqoh adalah zakat. Zakat adalah shodaqoh wajib.<sup>47</sup>

d. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat di dalam al-Quran dan hadist sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya serta telah disepakati oleh para ulama.<sup>48</sup>

Di dalam al-Qur'an banyak ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat, diantaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (Q.S. Al-Baqarah: 43)<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 9

<sup>48</sup> Elmadani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), hlm. 15-16

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 7

الَّذِينَ إِن مَّكَّنْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” ( Q.S. Al-Hajj: 41)<sup>50</sup>

#### e. Macam-macam Zakat

##### 1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali keadaan fitrah atau suci, seperti ketika dilahirkan dari rahimnya.<sup>51</sup>

##### 2) Zakat Maal (harta)

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Menurut Ahmad Rofiq harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah harta perniagaan dan harta

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 337

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), Hlm. 16



yang diperoleh dari kegiatan jasa atau yang disebut dengan zakat profesi.

Dalam kitab fikih disebutkan bahwa harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- a) emas, perak, dan uang simpanan
- b) barang yang di perdagangkan
- c) hasil peternakan
- d) hasil bumi
- e) hasil tambang dan barang temuan

Kemudian Wahbah al-Zuhaily juga mengemukakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan adalah sebagai berikut: yaitu *nuqut* (emas, perak, dan uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak (unta, sapi, dan kambing).

Dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a) emas dan perak
- b) perdagangan dan perusahaan
- c) hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan
- d) hasil tambang
- e) hasil peternakan

---

<sup>52</sup> UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

- f) hasil pendapatan dan jasa
- g) rikaz

Bahkan Didin Hafidhuddin menambahkan bahwa kewajiban zakat yang wajib dizakati dalam perekonomian modern dapat dikelompokkan menjadi 10 bagian yaitu: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan, zakat mata uang, zakat ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, dan zakat rumah tangga modern. Kesemuanya merupakan kewajiban zakat yang lain di era modern, agar jangan sampai harta yang berpotensi untuk dikembangkan terlepas begitu saja dari kewajiban membayar zakat.<sup>53</sup>

f. Tujuan Zakat

Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran. 1) tujuan zakat bagi muzakki, 2) tujuan zakat bagi mustahik, dan 3) tujuan zakat bagi masyarakat.

1) Tujuan zakat bagi muzakki adalah sebagai berikut:

- a. Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir.
- b. Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi
- c. Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat rizki yang diberikan-Nya

---

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), Hlm. 16-17

- d. Zakat mensucikan harta
- e. Zakat mengembangkan dan menambah harta

2) Tujuan zakat bagi mustahik, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menyimpannya
- b. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki

3) Tujuan zakat bagi masyarakat, di antaranya adalah:

- a. Zakat dan tanggung jawab sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan ibnu sabil.

- b. Zakat dan aspek ekonominya

Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.

- c. Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi

Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan ukuran materi,

sehingga perlu alternatif pencegahan. Dana zakat dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan-tujuan zakat, dapat disimpulkan bahwa zakat bertujuan untuk mewujudkan kesetiakawanan sosial antar anggota masyarakat, mengaktifkan kegiatan ekonomi dan investasi, membersihkan diri warga masyarakat dari sifat kikir, dan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.<sup>54</sup>

g. Penerima zakat

Allah membatasi penerima zakat pada delapan *ashnaf*. Hal tersebut dilakukan agar zakat benar-benar diterima orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Apabila tidak dibatasi maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk memuaskan kepentingan.

Zakat termasuk ibadah sosial sehingga zakat tidak diberikan kepada Allah tetapi kepada sesama manusia dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

---

<sup>54</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), Hlm, 16-21

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا  
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>55</sup>

Delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah:

- a. *Fakir*, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai mata pencaharian.
- b. *Miskin*, yaitu orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
- c. *Amil*, amil zakat masuk golongan penerima zakat. Amil zakat menerima zakat karena tugas sebagai amil yang telah dilaksanakan. Sehingga bisa saja amil zakat adalah orang kaya akan tetapi berhak menerima zakat. Bukan karena sebab

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), hlm. 196

kayanya akan tetapi karena statusnya sebagai amil zakat. Besarnya honor yang diterima amil, sesuai dengan kadar kepantasan dan kecukupan. Amil tidak boleh mengambil selain haknya. Harta yang diambil selain bagiannya masuk dalam kategori korupsi.<sup>56</sup>

- d. *Muallaf*, yaitu orang yang diharapkan dengan zakat semakin mantap dalam memeluk Islam. Mungkin dengan masuk Islam ia menghadapi banyak penentangan dari pihak keluarga atau lingkungan, hingga menjadi tertekan, sedih, dan susah. Maka ia perlu hal yang dapat memantapkan dirinya yaitu dengan zakat. Dengan diberi zakat muallaf merasa diperhatikan oleh Islam, sehingga hatinya semakin mantap memeluk Islam, apabila dengan zakat diharapkan ia masuk Islam. Atau dengan zakat diharapkan ia dapat berhenti dari melakukan keburukan terhadap umat Islam atau menghentikan keburukan orang lain terhadap Islam.
- e. *Riqob*, yaitu bentuk jamak dari *ruqbah* yang berarti budak. Tujuan diberikan zakat kepada budak adalah agar ia dapat terbebas dari perbudakan tersebut. Dengan zakat, budak tersebut dapat ditebus atau dibeli untuk dibebaskan.
- f. *Gharim*, yaitu orang-orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup

---

<sup>56</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 77

membayarnya. Mereka berhak menerimanya jika tidak mempunyai kesanggupan untuk membayarnya dan golongan yang berhutang untuk kepentingan umum.

g. *Sabilillah*, yang dimaksud sabilillah adalah jalan yang mengantarkan orang menempuh atau meraih keridhan Allah, yaitu dengan ilmu dan amal. Sebagian lagi berpendapat bahwa sabilillah adalah berperang. Ibnu al-Atsir mengatakan sabilillah mencakup semua amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengerjakan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, dan segala jenis ibadah yang bernilai kebaikan.

h. *Ibnu sabil*, yaitu orang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di Negerinya.<sup>57</sup>

### **3. Manajemen Zakat**

Undang-undang No. 23 tahun 2011 disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Undang-undang pengelolaan zakat sebelumnya yaitu UU No. 38 tahun 1999 mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

---

<sup>57</sup> Nurbini, *Manajemen Zakat Produktif: Reinterpretasi Pendayagunaan Dana Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang*, (Semarang: 2012), Hlm. 50-51

Ada perbedaan definisi pengelolaan zakat antara UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU 23/2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan, sebaliknya dalam UU 38/1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan. Pakar manajemen seperti Stonner dan Daft, menyebutkan fungsi pengawasan dalam manajemen, hingganya aspek pengawasan harusnya juga disebutkan dalam pengelolaan zakat.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan dalam definisi pengelolaan zakat, akan tetapi tetap mencantumkan perihal pengawasan. Hal tersebut sebagaimana dalam pasal 34 disebutkan hal tentang pembinaan dan pengawasan, yaitu dilakukan oleh menteri atau pimpinan daerah setingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Sedangkan dalam pasal 35, menyebutkan pengawasan dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Menggabungkan antara dua pengertian pengelolaan zakat dari kedua undang-undang pengelolaan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>58</sup>

#### **4. Pendistribusian Zakat**

##### **a. Definisi Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak

---

<sup>58</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 6



atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) baik secara konsumtif maupun produktif.<sup>59</sup>

b. Pendistribusian zakat

Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Maksud sesuai dengan syariat Islam adalah diberikan kepada delapan *ashnaf* yang telah ditentukan oleh al-Quran. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 UU No. 23 tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Yang dimaksud dengan skala prioritas adalah dari delapan *ashnaf* yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan. Sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata ke seluruh *ashnaf*, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada. Apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat

---

<sup>59</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 169

masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat itu berada.

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model ini terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif tradisional dan produktif kreatif.

a. Konsumtif Tradisional

Yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat maal ataupun zakat fitrah kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Yaitu dana zakat merupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangku untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang.

c. Produktif Tradisional

Yaitu dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahiq bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, dan mesin jahit.

d. Produktif Kreatif

Yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial. Seperti: membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.<sup>60</sup>

## 5. Lembaga Pengelolaan Zakat

Dalam peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ada dua bentuk lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu:<sup>61</sup>

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Status kelembagaan BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri. Adapun

---

<sup>60</sup> Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN Malang Press, 2015), hlm. 34-35

<sup>61</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, <http://uu23zakat.pdf>, 11 Maret 2019

dalam UU No. 23 Tahun 2011 pada Bab II pasal 7 bahwa dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- 2) Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- 3) Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- 4) Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Beberapa persyaratan atau kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZNAS dalam pasal 11 antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertakwa kepada Allah SWT
- d. Berakhlak Mulia
- e. Berusia Minimal 40 Tahun
- f. Sehat Jasmani dan Rohani
- g. Tidak Menjadi anggota Partai Politik
- h. Memiliki Kompetensi di Bidang Pengelolaan Zakat

- i. Tidak Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.<sup>62</sup>

Pengelolaan zakat di Provinsi dan Kabupaten, dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan gubernur, sedangkan BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan walikota atau bupati. Dalam kerja pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten atau Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.<sup>63</sup>

- b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang, Karya Abadi Jaya: 2015), hlm. 90

<sup>63</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 55

<sup>64</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), hlm 17

UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan peran LAZ adalah untuk membantu (memperkuat) BAZNAS dalam melaksanakan fungsi operasional pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ wajib melaporkan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang telah di audit kepada BAZNAS secara berkala.<sup>65</sup>

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 syarat LAZIS nasional yaitu beroperasi minimal di 10 provinsi dan penghimpunan dana minimal Rp. 2 miliar per tahun, syarat LAZIS provinsi yaitu beroperasi minimal di 40% kecamatan, dan penghimpunan dana minimal Rp. 1 miliar per tahun, syarat LAZIS kabupaten atau kota adalah beroperasi minimal di 40% kecamatan, dan penghimpunan dana minimal Rp. 0,1 miliar per tahun.<sup>66</sup>

Adapun izin untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 10 tentang organisasi pengelolaan zakat dan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 dan pedoman teknis pengelolaan zakat melalui Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 dikemukakan bahwa Lembaga Amil Zakat harus memiliki persyaratan, berdasarkan peraturan

---

<sup>65</sup> Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 92

<sup>66</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 99

tersebut untuk mendapatkan pengukuhan atau sertifikat, antara lain yaitu:<sup>67</sup>

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- 2) Membentuk lembaga berbadan hukum
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- 4) Memiliki pengawasan syariat
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- 6) Bersifat nirlaba
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>68</sup>

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparan dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian masyarakat akan semakin percaya menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Dan jika dalam pelaksanaannya, Lembaga zakat melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelola zakat maka pemerintah berhak

---

<sup>67</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 126

<sup>68</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 56

melakukan peninjauan ulang atau pencabutan ijin Lembaga Zakat tersebut.<sup>69</sup>

Selain menerima zakat, BAZNAS dan LAZ juga dapat menerima infak, shodaqoh, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusiannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak amil. Sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hak amil serta dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. LAZ karena bukan merupakan bagian dari tugas pemerintah maka tidak mendapat pembiayaan dari APBN, hanya dapat menggunakan hak amil saja.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yoyakarta: P3EI Press, 2009, hlm 18

<sup>70</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 114



**BAB III**

**GAMBARAN UMUM LAYANAN AMAL ZAKAT INSAN  
INDONESIA BAITURRAHMAN (LAZIS BAITURRAHMAN)  
SEMARANG DAN MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT**

**A. Gambaran Umum LAZIS Baiturrahman Semarang**

**1. Sejarah berdirinya Lazis Baiturrahman**

Lazis Baiturrahman adalah lembaga amil zakat yang berada di bawah pembinaan Yayasan Pusat dan Pengembangan Islam (YPKPI) Masjid Raya Baiturrahman. Kelahiran Lazisba pada awalnya bermula dari adanya potensi zakat, infaq, dan shodaqoh pada jamaah Masjid Raya Baiturrahman yang belum tergarap secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka di dirikan LAZ Baiturrahman nama awal LAZISBA sesuai SK Yayasan Masjid Baiturrahman. Tanggal 23 Maret 2006 / 22 Shafar 1427 H Nomor 015/ SKEP/ YMB/ III/ 2006.

Seiring waktu dengan semakin berkembangnya LAZ Baiturrahman maka nama LAZ Baiturrahman dirubah menjadi LAZISBA pada pertengahan tahun 2010 tepatnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2010, dengan harapan akan lebih maksimal dan lebih profesional.

Pada tanggal 3 Desember 2014 LAZISBA di daftarkan ke kemenkumham sebagai sebuah yayasan dengan nama Layanan Amal Zakat Insan Indonesia (Lazis Baiturrahman) dengan SK Kemenkumham No AHU-10075-50.10.2014. Berkaitan dengan

perubahan Lazis Baiturrahman, terjadi proses transisi manajerial yang sebelumnya di bawah YPKPI, menjadi mandiri per tanggal 10 Oktober 2017.<sup>71</sup>

Kantor LAZIS Baiturrahman Semarang berada di Ruko Permata Plaza, Jl. Gajah Raya No. 88 H, Semarang, Indonesia. Dengan adanya LAZIS Baiturrahman diharapkan dapat dijadikan sebagai lembaga yang mampu menyalurkan dana zakat yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

## 2. Logo LAZIS Baiturrahman



**Gambar 1.** Logo Lazis Baiturrahman

---

<sup>71</sup>Company Profile LAZIS Baiturrahman Semarang

- Logo Lazis Baiturrahman bentuk dasar persegi menunjukkan kejujuran, stabilitas, dan solidaritas.
- Bentuk persegi sangat familiar sehingga mudah di ingat.
- Terbentuk dari huruf L (Lazis) dan B (Baiturrahman) yang saling membentuk satu kesatuan.
- Warna hijau merupakan simbol keislaman dan warna keagamaan Rasulullah SAW.
- Warna hijau juga mempunyai sifat mampu meningkatkan energi diri.
- Garis putih yang mengelilingi bermakna suci, tulus.<sup>72</sup>

### 3. Visi dan Misi LAZIS Baiturrahman

Adapun Visi dan Misi Lazis Baiturrahman Semarang adalah sebagai berikut:

#### **VISI:**

Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional 2028

#### **MISI:**


- Sinergitas untuk kebermanfaat umat
- Mendorong kesadaran masyarakat untuk menyalurkan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf)
- Pelayanan informasi secara menyeluruh dan profesional
- Mengelola dana ziswaf secara profesional dan transparan.

---

<sup>72</sup> Company Profile LAZIS Baiturrahman Semarang

#### 4. Struktur kepengurusan LAZIS Baiturrahman

Susunan pengurus LAZIS Baiturrahman Semarang sebagai berikut:



**Gambar 2.** Struktur Kepengurusan Lazis Baiturrahman

Keterangan

Ketua Pembina : Ateng Chozany Miftah, S.E.


Anggota : Dwi Setyo Wahyudi  
Guntur Raditya Wardhana

Ketua Pengawas : Sarno Hadi Mulyono

Anggota : Siti Taqiah Musman, BA  
Ardi Setiyanto

Ketua Dewan Syariah : KH. Imam Sya'roni

Anggota : DR. Zuhad, MA  
 Ketua : Affandi Ichsan, dr  
 Wakil Ketua 1 : Agus Sumartono  
 Wakil Ketua II : Muhammad Saleh  
 Sekretaris : Muhammad Zamroni, S.Pd  
 Wakil Sekretaris : Mukhlisiyata  
 Bendahara : Noor Hayati  
 Susunan karyawan Lazis Baiturrahman, yaitu:



**Gambar 3.** Struktur Karyawan Lazis Baiturrahman

Keterangan nama Jabatan:

- 1) CEO (Chief Executive Officer)
- 2) CFO (Chief Financial Officer)

- 3) COO (Chief Operating Officer)
- 4) CPO (Chief Program Officer)
- 5) CMO (Chief Marketing Officer)
- 6) CIO (Chief Information Officer)

## 5. Job Description

Wewenang dan Tugas Dewan Pembina:<sup>73</sup>

- 1) Memberikan nasehat, arahan, dan saran kepada dewan pengurus atau manajemen
- 2) Memilih, menetapkan dan memberhentikan dewan pengawas syariah
- 3) Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus atau manajemen
- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban dewan pengurus atau manajemen
- 5) Menetapkan arah dan kebijakan umum organisasi
- 6) Menetapkan perencanaan program jangka panjang, menengah, dan jangka pendek organisasi
- 7) Menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan dewan pengurus.

---

<sup>73</sup> Kholisatul Anwariyah, *Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang*, <http://eprint.walisongo.ac.id>, diakses Jumat, 12 Juli 2019, pukul 19.15

Wewenang dan Tugas Dewan Pengawas Syariah:

- 1) Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh dewan pengurus atau manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah
- 2) Memberikan koreksi dan saran perbaikan kepada dewan pengurus apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah
- 3) Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pembina dewan pengurus atau manajemen.

Wewenang dan Tugas Ketua:

- 1) Mewujudkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi
- 2) Melaksanakan pengelolaan organisasi secara keseluruhan
- 3) Melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan anggaran yang sudah di tetapkan
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan dari seluruh bagian dalam organisasi
- 5) Mengangkat dan memberhentikan manajer dan pegawai di lingkungan dewan pengurus
- 6) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja keuangan dan kinerja manajerial kepada dewan Pembina.

Wewenang dan Tugas Wakil Ketua:

- 1) Membantu ketua dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi

- 2) Membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi secara keseluruhan
- 3) Sebagai pengganti ketua ketika ketua berhalangan.

Wewenang dan Tugas Sekretaris:

- 1) Melakukan aktivitas kesekretariatan organisasi
- 2) Membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi
- 3) Mengkomunikasikan kebijakan organisasi kepada pihak internal organisasi
- 4) Mengkomunikasikan kebijakan organisasi kepada pihak eksternal organisasi
- 5) Menyiapkan laporan secara keseluruhan mengenai kegiatan kesekretariatan organisasi

Wewenang dan Tugas Bendahara:

- 1) Menyimpan penerimaan dana
- 2) Melakukan pengeluaran dana atas suatu transaksi yang sudah di otorisasi
- 3) Membuat catatan atas penerimaan dan pengeluaran dana

Wewenang dan Tugas Bidang Pengumpulan:

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi dan marketing untuk menjaring muzakki baru
- 2) Melakukan pengumpulan dana ZIS
- 3) Melakukan pendataan Muzakki dan menyimpannya dalam *database* muzakki



4) Menyelenggarakan kegiatan untuk pengumpulan ZIS

Wewenang dan Tugas Bidang Pengembangan:

- 1) Menyelenggarakan segala aktivitas pengembangan dana ZIS mulai dari perencanaan hingga pelaporan
- 2) Mengkoordinasikan seluruh penyelenggara aktivitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam bidang pengembangan dana ZIS serta mempertanggung jawabkannya kepada ketua

Wewenang dan Tugas Bidang Pendistribusian:

- 1) Membuat program kerja distribusi ZIS
- 2) Melaksanakan pendistribusian ZIS
- 3) Melakukan pendataan mustahik dan menyimpannya dalam database mustahik
- 4) Membuat laporan pendistribusian ZIS dan laporan kinerja program

Wewenang dan Tugas Bidang Pendayagunaan:

- 1) Membuat program kerja pendayagunaan dana ZIS
- 2) Mendayagunakan dana ZIS sesuai dengan ketentuan organisasi
- 3) Melaksanakan segala aktivitas pendayagunaan dana ZIS dan mempertanggung jawabkannya kepada ketua.

## **B. Manajemen Distribusi Zakat di Layanan Amal Zakat Insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) Semarang**

### **1. Manajemen Distribusi Zakat**

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling yang penggunaannya secara ilmu dan seni untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>74</sup> Proses manajemen yang baik harus mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu:

#### 1) Perencanaan

Dalam manajemen distribusi zakat di Lazis Baiturrahman, proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan. Dengan kata lain, perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan secara terorganisasi.

Perencanaan tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut:<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Erna Novitasari, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Quadrant, 2017), hlm. 14

<sup>75</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 46

- a. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka.
  - b. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat.
  - c. Menentukan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas.
  - d. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan.
- 2) Pengorganisasian

Proses pengorganisasian membawa kearah pembentukan struktur organisasi yang menjelaskan bagaimana tugas-tugas dibagi dan sumber daya dimanfaatkan, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Di Lazis Baiturrahman mempunyai struktur pengorganisasian yang jelas dan sudah ada bagian-bagiannya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaannya. Adapun cakupan kegiatan pengorganisasian yaitu:

a. Membagi pekerjaan

Pembagian kerja merupakan tiang dasar dari organisasi. Pembagian kerja bermakna pemerincian tugas pekerjaan agar setiap orang bertanggung jawab dan melaksanakan kegiatan tersebut.

b. Mengelompokkan pekerjaan (departemenalisasi)

Departemenalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama.

c. Mendelegasikan wewenang

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan pendelegasian wewenang adalah proses dimana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya.<sup>76</sup>

3) Penggerakan

Penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas. Berhasil tidaknya rencana tergantung pada mampu tidaknya seorang pemimpin melaksanakan fungsi pengarahan pada bawahan.

---

<sup>76</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 57-59

Dalam hal ini Lazis Baiturrahman melaksanakan fungsi penggerakan untuk pendistribusian zakat konsumtif tradisional misalnya zakat fitrah, konsumtif kreatif misalnya beasiswa, dan produktif kreatif misalnya bantuan modal usaha.

#### 4) Pengawasan

Pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat berjalan sesuai rencana.<sup>77</sup> Adapun sistem pengawasan di Lazis Baiturrahman adalah sebagai berikut:

- a. Sistem SOP untuk mengawasi lembaga
- b. Auditor internal, sistem ini digunakan untuk mengaudit kegiatan lembaga setiap satu bulan sekali. Sistem ini lebih fokus pada keuangan
- c. Pembinaan dari pengawas yang mengurus masalah kelembagaan
- d. Dewan Pengawas Syariah, yang mengawasi dari unsur syariah yang di isi oleh para kyai, ulama-ulama NU dan Muhammadiyah, dan advokat.<sup>78</sup>

Kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya:

---

<sup>77</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 65

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet Surahmat Selaku Manajer Operasional, 9 Juli 2019

- 1) Amanah, Sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun
- 2) Professional, Sifat amanah belumlah cukup, harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya
- 3) Transparan, dengan transparannya pengelolaan zakat maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.<sup>79</sup>

## 2. Program Kerja LAZIS Baiturrahman<sup>80</sup>

Lazis Baiturrahman memiliki beberapa program, yaitu:

### 1) Pendidikan

Pendidikan sangat penting untuk menunjang masa depan anak-anak menjadi lebih baik. Namun biaya pendidikan yang semakin mahal membuat para orang tua dhuafa kesulitan untuk menjangkaunya, sehingga banyak siswa yang putus sekolah. Oleh karena itu LAZIS Baiturrahman berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pemberian

---

<sup>79</sup> Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 141

<sup>80</sup> <https://lazisbaiturrahman.org/> di akses pada hari Rabu, 26-06-2019 Pukul: 10.50

beasiswa, pembinaan TPQ, dan sekolah non-formal dengan konsep taman belajar.

Adapun program-program tersebut antara lain:

a. Beasiswa Untuk Surga (BUS)

Yaitu program bantuan pendidikan bagi anak-anak yatim dan dhuafa. Penerima manfaat tersebar di 8 wilayah, yaitu: Center (Baiturrahman), Tambakrejo, Johar, wonodri, Lamper, Gunungpati, Ungaran, dan Panti asuhan Riyadlul Jannah.

b. Taman Syiar Qur'an (ASYIQ)

Sebagai Negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, pendidikan agama Islam menjadi hal yang sangat pokok ditanamkan pada generasi muda. Pendidikan agama Islam harus dimulai sejak dini, baik dengan konsep formal maupun informal. Salah satu contoh bentuk pendidikan agama Islam non-formal adalah Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ). TPQ menjadi ujung tombak penanaman nilai aqidah Islam serta pendidikan karakter anak, dengan tujuan menyiapkan generasi Qur'ani sejak dini. Tiga TPQ binaan yaitu: Al-Firdaus di Tambakrejo Kaligawe, Al-Huda Wonodri, dan Aswaja Cepoko Gunungpati

c. Rumah Belajar Adzkia

Belajar sekaligus bermain bersama di rumah belajar adzkia, salah satu program Lazis Baiturrahman yang berkonsep bimbingan belajar untuk anak-anak di lingkungan rumah belajar (rumbel). Setiap pekan sekali diadakan muatan tambahan seperti games edukatif, fun English dan Arabic for kids yang dipandu oleh tim program Lazis Baiturrahman.<sup>81</sup>

2) Kemanusiaan

Masalah kemanusiaan tidak henti-hentinya menjadi sorotan dalam kehidupan masyarakat. LAZIS Baiturrahman berkomitmen akan turut andil bagian meringankan masyarakat yang terkena musibah, dan memberikan motivasi kepada para lansia.

Adapun program-program tersebut adalah:

a. Persembahan Cinta dari Qalbu (SIMBAHQU)

Masa tua menjadi masa-masa yang rentan bagi para lansia. Fisik yang tidak lagi produktif, kesehatan menurun membuat para lansia tidak mampu beraktifitas secara penuh lagi. Mereka juga kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Hal ini menimbulkan rasa kehilangan dan kesepian, padahal mereka membutuhkan perhatian baik dari segi fisik maupun moril. Berangkat dari kondisi

---

<sup>81</sup> Company Profile Lazis Baiturrahman



yang dialami oleh para lansia ini, maka Lazis Baiturrahman ingin hadir untuk memberikan cinta kepada para lansia melalui program simbahqu.

b. Ambulance Peringan Musibah (ALMISBAH)

Masyarakat dhuafa yang mengalami kesulitan mendapatkan kendaraan untuk mobilisasi, namun terkendala oleh biaya, maka Lazis Baiturrahman siap membantu masyarakat dengan Almisbah. Almisbah adalah program layanan ambulan untuk membantu meringankan masyarakat yang terkena musibah.

3) Ekonomi

Program pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu strategi pengentasan kemiskinan yang efektif. Masyarakat didorong untuk berwirausaha agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Namun sering kali masyarakat terkendala dalam hal permodalan untuk memajukan usahanya. LAZIS Baiturrahman berkomitmen akan membantu dan mendampingi masyarakat dhuafa yang berwira usaha, dalam segi permodalan dan pemasaran.

Adapun program-program tersebut adalah:

a. Kredit Usaha Barokah (KUBAH)

Kubah adalah program bantuan modal bergulir berbentuk pinjaman tanpa riba yang digunakan untuk mengelola usaha bagi masyarakat dhuafa. Selain bantuan

modal, Lazis Baiturrahman juga melakukan pendampingan dan pembinaan wirausaha.

#### 4) Kesehatan

Dana zakat yang terkumpul diupayakan bisa digunakan untuk kegiatan non-produktif yaitu dalam program kesehatan.

Program ini meliputi:

##### a. Ambulan Peringan Musibah (ALMISBAH)

Masyarakat dhuafa yang mengalami kesulitan mendapatkan kendaraan untuk mobilisasi, namun terkendala oleh biaya, maka Lazis Baiturrahman siap membantu masyarakat dengan Almisbah. Almisbah adalah program layanan ambulan untuk membantu meringankan masyarakat yang terkena musibah.

##### b. Pengobatan massal keliling untuk membantu masyarakat dhuafa yang terkena musibah di desa binaan Lazis Baiturrahman.

##### c. Sunat Barokah (SUNNAH)

Sunat Barokah (Sunnah) yaitu program khitan gratis untuk anak yatim dan dhuafa yang membutuhkan. Program ini dilaksanakan atas kerjasama dengan instansi dan donator.

#### 5) Dakwah

Dakwah merupakan hal yang tidak bisa lepas dari lembaga zakat, Program ini adalah Gabungan dari rumah belajar adzkia

dan marketing yaitu Jalinan Dakwah (JANNAH), nantinya asatidz itu memberikan pelayanan kajian-kajian di berbagai komunitas dan memberikan pelajaran baca tulis alqur'an bagi yang membutuhkan. Program ini dipusatkan di rumah belajar adzkia.<sup>82</sup>

### 3. Pengumpulan Zakat di Lazis Baiturrahman

Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan, mengumpulkan, perhimpunan. Pengumpulan diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi perusahaan, ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>83</sup>

Upaya yang dilakukan Lazis Baiturrahman agar masyarakat percaya untuk memberikan zakatnya yaitu dengan menunjukkan kepada masyarakat melalui program-program yang telah diterapkan seperti pengobatan gratis, beasiswa, dan bantuan sosial.<sup>84</sup>

Dalam pengumpulan dana zakat, Lazis Baiturrahman memiliki strategi yang tidak jauh beda dengan lembaga amil zakat

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Surahmat Selaku Manager Operasional, 9 Juli 2019

<sup>83</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 35

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak TJipto Dahono, Selaku Manajer Marketing, Selasa 9 Juli 2019

yang lainnya. Untuk para muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya di LAZIS Baiturrahman bisa melalui beberapa cara yang bisa jadi pilihan masyarakat dalam membayar zakat, infak, shodaqoh, yaitu:

1. Langsung

Layanan langsung ini donator dapat memberikan langsung dana zakat, infak, shodaqoh ke kantor LAZIS Baiturrahman Semarang.

2. Jemput Donasi

Yaitu layanan yang dilakukan LAZIS Baiturrahman Semarang kepada donatur yang bertujuan untuk memudahkan para muzakki dalam memberikan zakatnya terutama untuk donatur yang letaknya jauh dari kantor LAZIS Baiturrahman. Disamping bertujuan untuk memudahkan muzakki jemput donasi juga memiliki tujuan agar muzakki bisa mengenal lebih jauh pengelolaan zakat yang ada di LAZIS Baiturrahman.

3. Transfer

Transfer tersebut dapat melalui rekening LAZIS Baiturrahman A.n. Lazis Baiturrahman:

- a. Bank Syariah Mandiri : 0500217029
- b. CIMB Niaga Syariah : 5350100068007
- c. BNI Syariah : 0268583724
- d. Bank Jateng Syariah : 503110007999

Untuk mengetahui info LAZIS Baiturrahman bisa membuka website di <https://lazisbaiturrahman.org/> atau bisa menghubungi call center di 085100999774.

Adapun jumlah pendapatan yang diterima oleh Lazis Baiturrahman periode 01 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018 yaitu:

<b>Uraian</b>	<b>Nominal</b>	<b>Jumlah</b>
Penerimaan zakat maal	Rp. 110.975.690.00	
Penerimaan zakat fitrah	Rp. 845.000.00	
Penerimaan infaq terikat	Rp. 231.895.449.00	
Penerimaan non pendapatan lainnya	Rp. 4.215.555.00	
<b>Jumlah penerimaan non pendapatan</b>		<b>Rp. 347.931.694.00</b>
Penerimaan infaq tidak terikat	Rp. 212. 556.323.00	
Penerimaan pendapatan	Rp. 625.621.42	

lainnya		
<b>Jumlah penerimaan pendapatan</b>		<b>Rp. 213.181.944.42</b>
<b>Jumlah penerimaan</b>		<b>Rp. 561.113.638.42</b>

**Tabel 1.** Jumlah Penerimaan Dana di Lazis Baiturrahman

#### **4. Distribusi Zakat di Lazis Baiturrahman**

Distribusi zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat baik secara konsumtif maupun produktif.<sup>85</sup> Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan di distribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak terlalu sulit dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat dari pada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta

---

<sup>85</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 169

aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat di selewengkan atau kurang efektif.<sup>86</sup>

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial lembaga zakat yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan langsung pada mustahik dengan pola konsumtif dan adakalanya diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dikembangkan dengan pola investasi.

Bentuk-bentuk pendistribusian dana zakat di Lazis Baiturrahman dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu:

#### 1) Konsumtif Tradisional

Yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

Zakat konsumtif tradisional ini LAZIS Baiturrahman wujudkan dalam program Persembahan Cinta dari Qolbu (SIMBAHQU) yaitu program untuk memberikan perhatian dan bantuan sembako kepada lansia dhuafa.

---

<sup>86</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 64

## 2) Konsumtif kreatif

Yaitu dana zakat merupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Seperti: alat-alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar.

Zakat konsumtif kreatif ini LAZIS Baiturrahman wujudkan dalam bentuk program Beasiswa Untuk Surga (BUS) yaitu program bantuan pendidikan bagi anak-anak yatim dan dhuafa.

## 3) Produktif Kreatif

Yaitu zakat diberikan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

Zakat produktif kreatif ini LAZIS Baiturrahman wujudkan dalam program Kredit Usaha Barokah (KUBAH). LAZIS Baiturrahman Semarang memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga dan pembinaan kepada para anggota KUBAH.

## **5. Mekanisme penyaluran zakat**

Zakat yang dikumpulkan oleh Lazis Baiturrahman harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana Q.S. at-Taubah:60 sebagai berikut:



### 1) Fakir dan miskin

Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya, tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

Dalam kaitannya dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qhardawi dalam Fikih Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya untuk kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat di perankan oleh Lazis Baiturrahman. Jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan

dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.<sup>87</sup>

Pendistribusian pada golongan ini, Lazis Baiturrahman merealisasikannya pada bidang ekonomi, karena Lazis Baiturrahman memberikan modal usaha kepada orang yang hendak melakukan suatu usaha tetapi tidak memiliki modal. Lazis Baiturrahman juga merealisasikannya melalui program beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu tetapi mempunyai keinginan tinggi untuk sekolah, dan juga bantuan sembako untuk lansia.

## 2) Amil (Petugas Zakat)

Amil berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut, jika hanya diakhir bulan Ramadhan saja (biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk

---

<sup>87</sup> Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 134-135

amil sudah termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

3) Muallaf

Yaitu orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka.

Pada golongan ini Lazis Baiturrahman mengalokasikan dana untuk kegiatan pelaksanaan pengajian atau pemberian bantuan psikologis untuk muallaf.

4) Riqob (Budak)

Yaitu zakat harus dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Saat ini dapat dialokasikan untuk membebaskan masyarakat muslim yang tertindas sehingga sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik. Atau juga dapat membantu buruh-buruh dari majikan yang zalim.<sup>88</sup>

5) Gharim

Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu:

- a. Orang yang mempunyai hutang untuk kebaikan dan kemaslahtan diri dan keluarganya. Misalnya untuk

---

<sup>88</sup> Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 138

membiyai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf Qhardawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah kelompok orang yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya. Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia berkata: Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang yaitu orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak mempunyai harta sehingga ia beruntung untuk menafkahi keluarganya itu.

- b. Kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Atau orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya yayasan sosial yang memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir,

panitia pembangunan masjid, sekolahan, perpustakaan, pondok pesantren, dll.<sup>89</sup>

6) Sabilillah

Dana zakat dapat dialokasikan untuk membantu pembiayaan dalam meningkatkan sumber daya manusia, membantu para guru agama atau umum yang ada di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang minus. pendistribusian pada golongan ini Lazis Baiturrahman salurkan pada bidang pendidikan, seperti program ASYIQ (Taman Syiar Qur'an), SANTRI (Sahabat Anak Berprestasi), dan Kemah Ceria.

7) Ibnu sabil

Zakat untuk golongan *Ibnu Sabil* Lazis Baiturrahman alokasikan untuk membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya, terutama pada kondisi sekarang ini dimana pendidikan semakin mahal, Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan Menyediakan dana bagi *musyafir* yang kehabisan bekal, biasanya Lazis Baiturrahman memberikan bantuan tiket atau uang makan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 138-139

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nawawi Selaku Manajer Program, 26 Januari 2019

Adapun rincian penyaluran zakat Lazis Baiturrahman periode 01 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018 yaitu:

**Tabel 2.** Jumlah Penyaluran Zakat Lazis Baiturrahman

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Penyaluran zakat</b>	
Fakir/miskin keluarga keluarga masjid baiturrahman	Rp. 1.000.000.00
Fakir/miskin masyarakat umum	Rp. 43.824.500.00
Riqob	Rp. -
Amil	Rp. 18.581.000.00
Ghorim	Rp. -
Muallaf	Rp. 1.000.000.00
Musafir	Rp. 1.140.000.00
Sabilillah keluarga masjid baiturrahman	Rp. 3.000.000.00
Sabilillah masyarakat	Rp. 70.476.400.00
<b>Jumlah penyaluran zakat</b>	<b>Rp. 139.021.900</b>


Dari data laporan pendistribusian dana zakat tersebut, bahwa Lazis Baiturrahman dalam menyalurkan dana tidak mencakup semua golongan dari delapan golongan yang berhak menerima

zakat, tetapi hanya beberapa golongan saja. Diantaranya tidak tersalurkan kepada Riqob dan Ghorim.

## 6. Alokasi Pendanaan dan Penyaluran

Secara umum Pelaksanaan penyaluran dana zakat di Lazis Baiturrahman disalurkan sesuai dengan tingkat kesulitan. Lazis Baiturrahman lebih memprioritaskan pada program pendidikan yang alokasi penyalurannya yaitu 45%, karena kebutuhan pendidikan itu sangatlah penting untuk menunjang masa depan anak-anak menjadi lebih baik.<sup>91</sup>

### 1) Alokasi Pendanaan




**Gambar 5.** Alokasi Pendanaan

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nawawi Selaku Manajer Program, 26 Januari 2019

## 2) Alokasi Penyaluran:



**Gambar 5.** Alokasi Penyaluran



**BAB IV**

**ANALISIS MANAJEMEN DISTRIBUSI ZAKAT DI LAYANAN  
AMAL ZAKAT INSAN INDONESIA BAITURRAHMAN (LAZIS  
BAITURRAHMAN) SEMARANG**

**1. Analisis Program-program Lazis Baiturrahman Semarang**

Lazis Baiturrahman adalah lembaga amil zakat yang berada di bawah pembinaan Yayasan Pusat dan Pengembangan Islam (YPKPI) Masjid Raya Baiturrahman yang memiliki kegiatan dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lazis Baiturrahman dalam peranannya sebagai pengelola zakat telah banyak memberikan bantuan, baik bantuan moral maupun material bagi orang-orang yang kurang mampu atau yang lebih membutuhkan. Adapun program kerja di Lazis Baiturrahman sudah terealisasi dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

Dalam upaya untuk meringankan beban umat, Lazis Baiturrahman membuat program-program dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi masyarakat agar program yang dilaksanakan efisien, tepat sasaran dan berhasil guna. Program-program yang dilakukan Lazis Baiturrahman yaitu:

**A. Program Reguler**

**1) BUS (Basiswa Untuk Surga)**

Yaitu program bantuan pendidikan bagi anak-anak yatim dan dhuafa. Penerima manfaat tersebar di 8 wilayah, yaitu: Center (Baiturrahman), Tambakrejo, Johar, Wonodri,

Lamper, Gunung pati, Ungaran, dan Panti Asuhan Riyadlul Jannah.

Penerima BUS akan mendapatkan pendampingan dan pembinaan:

- a. Spiritual
- b. Mental
- c. Akhlak
- d. Minat dan Bakat

Pendampingan dan pembinaan tersebut dilakukan oleh santri (Sahabat Anak Berprestasi) yaitu relawan yang mendedikasikan dirinya untuk penerima BUS, berdasarkan kurikulum yang telah disusun oleh tim program LAZIS Baiturrahman. Pendampingan dan pembinaan ini di koordinir secara langsung oleh korwil masing-masing. Pada tahun 2018, jumlah penerima manfaat BUS 110 anak dengan rincian SD 35, SMP 45, SMA 30. Adapun target penerima manfaat BUS pada tahun 2019 adalah 150 anak.<sup>92</sup>

## 2) Taman Syiar Quran (ASYIQ)

Sebagai Negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, pendidikan agama Islam menjadi hal yang sangat pokok ditanamkan kepada generasi muda. Pendidikan agama Islam harus dimulai sejak dini baik dengan konsep

---

<sup>92</sup><https://lazisbaiturrahman.org/> di akses pada hari Rabu, 26-06-2019  
Pukul: 10.45

formal maupun non informal. Salah satu contoh bentuk pendidikan agama Islam non-formal adalah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). TPQ menjadi ujung tombak penanaman nilai aqidah Islam serta pendidikan karakter anak, dengan tujuan menyiapkan generasi Qur'an sejak dini.

3) Rumah Belajar Adzkia

Belajar sekaligus bermain bersama di Rumah Belajar Adzkia, salah program LAZIS Baiturrahman yang berkonsep bimbingan belajar untuk anak-anak di lingkungan rumah belajar (rumbel). Setiap pekan sekali diadakan muatan tambahan seperti games edukatif, Fun English dan Arabic for kids yang dipandu oleh tim program LAZIS Baiturrahman.

4) Persembahkan Cinta dari Qolbu (SIMBAHQU)

Masa tua menjadi masa-masa yang rentan bagi para lansia. Fisik yang tidak lagi produktif, kesehatan menurun membuat para lansia tidak mampu beraktifitas secara penuh lagi. Mereka juga kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Hal ini menimbulkan rasa kehilangan dan kesepian, padahal mereka membutuhkan perhatian baik dari fisik maupun moril, berangkat dari kondisi yang dialami oleh para lansia ini, maka LAZIS Baiturrahman ingin hadir untuk memberikan cinta kepada para lansia melalui program simbahqu.

Persembahan Cinta dari Qolbu (simbahqu) adalah program untuk memberikan perhatian dan bantuan sembako kepada lansia dhuafa. Program ini berawal dari banyaknya lansia yang membutuhkan perhatian dalam menjalani hari tua yang penuh dengan keterbatasan, baik secara fisik, finansial, serta perhatian keluarga dan masyarakat. Atas kondisi ini LAZIS Baiturrahman hadir dengan memberikan motivasi dan optimisme secara emosional dan spiritual kepada para lansia.

5) Ambulan Peringan Musibah (ALMISBAH)

Musibah bisa terjadi kapan saja. Masyarakat dhuafa yang sedang mengalami musibah seringkali mengalami kesulitan mendapat kendaraan untuk mobilisasi, namun terkendala oleh biaya. Maka LAZIS Baiturrahman siap membantu masyarakat dengan Almisbah (Ambulan Peringan Musibah). Almisbah adalah program layanan ambulan untuk membantu meringankan masyarakat yang terkena musibah.

6) Kredit Usaha Barokah (KUBAH)

Salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Masyarakat didorong untuk berwirausaha agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya. Namun sering kali masyarakat terkendala dalam hal permodalan untuk memajukan usahanya. Oleh karena itu, LAZIS Baiturrahman ingin membantu dan mendampingi masyarakat yang membuka usaha.

Kredit Usaha Barokah (KUBAH) adalah program bantuan modal bergulir berbentuk pinjaman tanpa riba yang digunakan untuk mengelola usaha bagi masyarakat dhuafa. Selain bantuan modal, LAZIS Baiturrahman juga melakukan pendampingan dan pembinaan wira usaha.

## B. Program Ramadhan

### 1) BERPADU (Berkumpul Puasa dengan Yatim Dhuafa)

Buka puasa bersama adalah waktu yang tepat untuk silaturahmi, berkumpul, bercengkrama, dan berbagi dengan sesama. Selain itu acara buka bersama dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi anak-anak untuk menciptakan generasi bangsayang lebih baik. Program berpadu akan menghadirkan 1000 anak yatim dhuafa untuk berbuka bersama dan menikmati acara dengan gembira. Konsumsi Rp. 25.000/box dan uang saku Rp. 50.000/anak

### 2) KALDU (Kado Lebaran Yatim Dhuafa)

Lebaran adalah momen suka cita. Namun tidak semua anak-anak bisa merasakannya, dikarenakan kondisi mereka yang yatim dan tidak mampu. Mereka memimpikan dapat merayakan lebaran seperti anak-anak lainnya.

Program kaldu diberikan untuk mewujudkan keceriaan anak-anak yatim dhuafa di hari lebaran yang istimewa. 300 paket yaitu Rp. 250.000/paket

## 3) KALAM (Kado Lebaran Menghafal Al-Qur'an)

Kemuliaan menghafal al-Quran tidaklah tertandingi. Para menghafal al-Quran adalah orang-orang istimewa yang dipilih oleh Allah untuk menjaga al-Quran di muka bumi ini. Bagi yang memuliakan mereka, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. 300 paket yaitu Rp. 250.000/paket

## 4) KAGUM (Kado Lebaran Untuk Guru Mengaji)

Guru mengaji merupakan profesi yang seringkali luput dari perhatian, di pandang sebelah mata. Padahal tugas mereka sangatlah mulia, yaitu mengajari anak-anak membaca al-Quran. Perannya tidak hanya mengajar (ta'lim) namun juga mendidik (tarbiyah), dan membangun karakter anak-anak didiknya. Di tangan merekalah aqidah anak-anak muslim terjaga. Maka sudah sepatutnya kita memuliakannya dengan berbagi kebahagiaan bersama mereka. 300 paket yaitu Rp. 250.000/paket

## 5) Safari Ramadhan

Buka puasa bersama adalah momen istimewa setiap ramadhan tiba. Apalagi bisa berkumpul dengan keluarga, teman-teman dan tetangga. LAZIS Baiturrahman akan hadir di desa-desa binaan untuk berbagi makanan buka puasa, sekaligus berbuka puasa bersama membaaur dengan masyarakat setempat, demi menjaga rasa kekeluargaan agar semakin erat. Targetnya 500 box yaitu Rp. 25.000/box

### C. Program 2 Tahunan<sup>93</sup>

#### 1) Kemah Ceria (KECE)

Kemah ceria adalah kegiatan pendukung program Beasiswa Untuk Surga (BUS) yang berupa temu bersama seluruh anak penerima BUS dalam bentuk kemah dan outbond dalam konteks tadabur alam dan penanaman nilai-nilai kemandirian serta kerjasama pada anak asuh.

#### 2) Sunat Barokah (SUNAH)

Khitan dalam Islam merupakan salah satu media pensucian diri yang di ajarkan oleh Rasulullah. Sayangnya, khitan terasa sangat mahal bagi orang tua yatim dhuafa dengan ekonomi terbatas. Maka LAZIS Baiturrahman mengadakan program khitan massal yang bernama sunah. Sunat Barokah (SUNAH) adalah program khitan gratis untuk anak yatim dan dhuafa yang membutuhkan. Program ini di laksanakan atas kerjasama dengan instansi dan donator.

Adapun dana yang digunakan untuk menjalankan program kerja tersebut, dihasilkan dari pengumpulan hasil zakat, infaq, dan shodaqoh yang telah dikelola semaksimal mungkin oleh Lazis Baiturrahman, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya bagi delapan ashnaf.

---

<sup>93</sup> <https://lazisbaiturrahman.org/> di akses pada hari Rabu, 26-06-2019  
Pukul: 10.52

Pendistribusian yang dilakukan oleh Lazis Baiturrahman dapat dijadikan sebagai daya tarik para muzakki, setelah mengetahui kemana penyaluran dana zakat dan siapa saja yang menerima zakat tersebut. Dan para muzakki diharapkan menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itulah salah satu cara Lazis Baiturrahman untuk menarik kesadaran para muzakki untuk membayar zakatnya.<sup>94</sup>

## **2. Analisis Manajemen Distribusi Zakat Terhadap Program-program di Lazis Baiturrahman Semarang**

Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan setiap umat muslim yang di salurkan baik secara mandiri kepada mustahik ataupun melalui lembaga zakat menurut ketentuan syariat Islam. Mengingat karena zakat merupakan kegiatan beribadah dengan dua tujuan yaitu yang berhubungan dengan Allah dan juga sesama manusia.

Zakat tentunya juga melibatkan antara dua tokoh penting yaitu muzakki dan mustahik. Muzakki melaksanakan atau mengeluarkan harta zakatnya untuk membersihkan jiwa dan membersihkan hartanya sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah. Sedangkan bagi mustahik zakat lebih cenderung bagaimana harta zakat tersebut sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan dan juga sebagai upaya dalam mencapai pemerataan ekonomi umat Islam.

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tjipto Selaku Manajer Marketing, 9 Juli 2019



Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lazis Baiturrahman dalam melaksanakan distribusi zakat menerapkan fungsi-fungsi manajemen agar dana zakat tersebut bisa tepat guna dan tepat sasaran. Fungsi manajemen tersebut yaitu:

1) Perencanaan pendistribusian

Dalam manajemen distribusi zakat, proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan. Perencanaan pendistribusian dana zakat di Lazis Baiturrahman sudah sesuai syariat Islam yaitu zakat disalurkan kepada delapan ashnaf berdasarkan skala prioritas. Model pendistribusiannya juga sudah sesuai teori. Perencanaan pendistribusian tersebut yaitu:

- a. Melaksanakan rapat, dalam melaksanakan rapat tentunya hal inilah yang menjadi tumpuan bagaimana distribusi zakat dapat tersalurkan sesuai UU No.23 tahun 2011 pasal 26 bahwa distribusi zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

- b. Menetapkan model distribusi zakat, apakah Distribusi secara langsung atau zakat konsumtif atau pendistribusian secara tidak langsung, yaitu zakat produktif.
- c. Menetapkan sasaran penerima zakat: fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, sabilillah, ibnu sabil
- d. Menentukan waktu untuk mendistribusikan zakat

## 2) Pengorganisasian

Proses pengorganisasian membawa kearah pembentukan struktur organisasi yang menjelaskan bagaimana tugas-tugas dibagi dan sumber daya dimanfaatkan, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil. Di Lazis Baiturrahman mempunyai struktur pengorganisasian yang jelas dan sudah ada bagian-bagiannya masing-masing, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih tugas dan pekerjaannya. Yang bertanggung jawab pada bidang pendistribusian di Lazis Baiturrahman yaitu Bapak Muhammad Nawawi, Tri Darmaji, Sigit H. dan relawan (SABAB)

## 3) Penggerakan

Penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas. Berhasil tidaknya rencana tergantung pada mampu tidaknya seorang pemimpin melaksanakan fungsi pengarahan pada bawahan. Dalam hal ini alokasi dana zakat Lazis Baiturrahman diberikan untuk:

- a. Pendistribusian zakat konsumtif (bantuan sesaat). Di antara model pendistribusian zakat konsumtif adalah bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal, bantuan pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana sosial. Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perencanaan dengan melakukan observasi lapangan untuk menentukan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Distribusi zakat konsumtif ini sudah dilakukan oleh Lazis Baiturrahman berupa zakat fitrah, bantuan bencana alam, maupun melalui program pendidikan, kemanusiaan, dan sebagainya.
  - b. Pendistribusian zakat produktif, yaitu zakat yang di salurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik. UU No. 23 tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Distribusi zakat produktif ini Lazis Baiturrahman wujudkan dengan pemberian dan pinjaman dana. Mustahik diberi dana zakat agar produktif sehingga mustahik menjadi lebih baik secara ekonomi bisa memenuhi kebutuhannya.
- 4) Pengawasan

Pengawasan adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat

berjalan sesuai rencana.<sup>95</sup> Adapun sistem pengawasan distribusi zakat di Lazis Baiturrahman sudah ada devisi pengawasan.

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat, baik secara konsumtif maupun produktif. Dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Yang dimaksud dengan skala prioritas adalah dari delapan *ashnaf* yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan. Sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata ke seluruh *ashnaf*, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada. Apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat itu berada.

Secara umum Pelaksanaan penyaluran dana zakat di Lazis Baiturrahman disalurkan sesuai dengan tingkat kesulitan. Lazis Baiturrahman lebih memprioritaskan pada program pendidikan,

---

<sup>95</sup> Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 65

karena kebutuhan pendidikan itu sangatlah penting untuk menunjang masa depan anak-anak menjadi lebih baik. Adapun alokasi penyalurannya yaitu: 8% kesehatan, 12% kemanusiaan, 45% pendidikan, 15% ekonomi, dan 20% untuk dakwah.

Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna maka dalam pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat ada dua model distribusi, yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model ini terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif tradisional dan produktif kreatif.

Pendistribusian zakat konsumtif yang berarti penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik untuk di manfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah, zakat maal yang diberikan kepada korban bencana, dan bantuan beasiswa untuk dhuafa. Sedangkan pendistribusian zakat produktif yaitu zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis. UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki, karena dengan modal usaha yang

dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat, karena memiliki kelebihan harta hasil usaha yang dijalankannya. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.<sup>96</sup>

Dapat dikatakan bahwa bagi mustahik yang lemah fisik dan akalnya karena sebab sudah tua atau masih anak-anak, maka disalurkan kepadanya zakat konsumtif. Sedangkan bagi mustahik yang masih muda, masih mampu berusaha, serta memiliki kecakapan dalam berusaha yang di dapat dari pengalaman atau pelatihan, maka yang terbaik untuk diberikan kepadanya adalah zakat produktif, dengan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dari amil.

Model pendistribusian zakat di LAZIS Baiturrahman terbagi menjadi:

- 1) Penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif tradisional. Dalam kategori ini, zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk di manfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Zakat konsumtif tradisional ini LAZIS Baiturrahman wujudkan dalam program:

---

<sup>96</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 85

- a. KAGUM (Kado Lebaran Untuk Guru Mengaji), KALAM (Kado Lebaran Menghafal Qur'an), KALDU (Kado Lebaran Yatim Dhuafa), dana yang dialokasikan untuk program ini yaitu Rp. 43.403.320.00
  - b. ALMISBAH, Almisbah adalah program layanan ambulan untuk membatu meringankan masyarakat yang terkena musibah. Masyarakat dhuafa yang mengalami musibah dan kesulitan mendapatkan kendaraan untuk mobilisasi yang terkendala oleh biaya, maka LAZIS Baiturrahman siap membantu dengan almisbah. Dana untuk operasional ambulance yaitu Rp. 6.141.000.00
  - c. Sumbangan bencana untuk Palu yaitu Rp. 17.530.600.00
  - d. Sumbangan Rohingya yaitu Rp. 2.103.000.00
- 2) Zakat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula di wujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa. Zakat konsumtif kreatif ini LAZIS Baiturrahman wujudkan dalam program:
- a. Taman Syiar Qur'an (ASYIQ), TPQ menjadi ujung tombak penanaman nilai aqidah Islam serta pendidikan karakter anak, dengan tujuan menyiapkan generasi Qur'ani sejak dini. Namun, penyelenggaraan TPQ saat ini masih mengalami berbagai kendala, seperti keterbatasan dana dan fasilitas, kurangnya kuantitas dan kualitas ustadz dan pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, LAZIS

Baiturrahman berinisiatif untuk membuat program pengembangan TPQ melalui program ASYIQ.

Dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp. 4.500.000,00. Program ini diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dapat memperoleh pendidikan agama yang layak.

- b. Beasiswa Untuk Surga (BUS) yaitu program bantuan pendidikan bagi anak-anak yatim dan dhuafa. Pada tahun 2018 LAZIS Baiturrahman telah melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap 110 anak dengan rincian SD 35, SMP 45, dan SMA 30. Besaran beasiswa yang diberikan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Untuk merealisasikan program ini, LAZIS Baiturrahman telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 102.825.000,00 .

Selain memberikan bantuan secara finansial dalam bentuk beasiswa, Lazis Baiturrahman juga melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak yatim dan dhuafa. Kegiatan ini bertujuan menjalin hubungan erat antara LAZIS Baiturrahman dengan anak-anak yatim dan dhuafa, sekaligus memberikan motivasi kehidupan terhadap mereka.

- c. Kemah Ceria, Kemah ceria adalah kegiatan pendukung program Beasiswa Untuk Surga (BUS) yang berupa temu



bersama seluruh anak penerima BUS dalam bentuk kemah dan outbond dalam konteks tadabur alam dan penanaman nilai-nilai kemandirian serta kerjasama pada anak asuh. Dana yang dialokasikan untuk program ini yaitu Rp. 10.000.000.00

- 3) Produktif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk yang dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin. Zakat produktif kreatif ini Lazis Baiturrahman wujudkan dalam program Kredit Usaha Barokah (KUBAH). Lazis Baiturrahman memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga dan pembinaan kepada para anggota KUBAH. Dengan konsep, Lazis Baiturrahman memberi pinjaman modal tanpa bunga, misalnya diberi modal untuk usaha warung. Dan untuk pengembalian modal tersebut sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Kalau usahanya bagus misalkan butuh pengembangan dikasih tambahan dana lagi untuk mengembangkan usahanya. Modal yang diberikan kepada mustahiq itu berbeda-beda sesuai dengan pengajuan dan kebutuhan.<sup>97</sup> Dana yang di alokasikan untuk program ini yaitu Rp. 4.000.000.00

Pelaksanaan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lazis Baiturrahman ditunjukkan kearah konsumtif dan produktif,

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Nawawi Selaku Manager Program, 26-01-2019

terwujud dalam bentuk bantuan sosial yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti pendistribusian zakat dalam bentuk beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, bantuan pendidikan, bantuan sembako kepada lansia dan fakir miskin, ambulan dan pengobatan massal, dan juga bantuan sosial untuk bencana alam. Sementara dalam pendistribusian zakat yang bersifat produktif dilakukan dengan pemberian bantuan modal untuk usaha produktif.

Untuk pendistribusian zakat infak shodaqoh diberikan kepada 8 ashnaf, tetapi tidak mencakup semuanya. Diantaranya zakat tidak di distribusikan kepada Riqob dan Ghorim. Berdasarkan pelaksanaan pendistribusian zakat, dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Semua program distribusi zakat, telah tersalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lazis Baiturrahman memprioritaskan program pendidikan karena kebutuhan pendidikan itu lebih penting.

Dalam proses pendistribsian dana zakat terdapat faktor penghambat proses pendistribusian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan manajer program di Lazis Baiturrahman dalam menjalankan program ternyata mengalami kendala atau hambatan yang menghambat proses pendistribusian. Hambatan yang dihadapi oleh Lazis Baiturrahman dalam distribusi zakat tersebut adalah:

- 1) Waktu
- 2) Koordinasi masih kurang karena banyaknya korwil

- 3) Terbatasnya dana, tidak seimbang dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana yang terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan tentang analisis manajemen distribusi zakat di layanan amal zakat insan Indonesia Baiturrahman (Lazis Baiturrahman) Semarang:

1. Distribusi zakat di Lazis Baiturrahman Semarang telah dilaksanakan sesuai teori fungsi manajemen. Pada tahap perencanaan Lazis Baiturrahman melaksanakan rapat terlebih dahulu, dalam melaksanakan rapat tentunya hal inilah yang menjadi tumpuan bagaimana distribusi zakat dapat tersalurkan sesuai UU No.23 tahun 2011 pasal 26 bahwa distribusi zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, Menetapkan model distribusi zakat, Menetapkan sasaran penerima zakat, dan menentukan waktu untuk mendistribusikan zakat. Pada tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasi beserta devisi-devisi pendistribusian dan *job descriptsi* nya. Pada tahap pelaksanaan semua program-program yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan, yaitu dana zakat di distribusikan untuk distribusi konsumtif dan produktif. pada tahap pengawasannya sudah ada devisi pengawasan.

2. Program-program di Lazis Baiturrahman yaitu: Beasiswa Untuk Surga (BUS), Persembahan Cinta dari Qolbu (SIMBAHQ), Taman Syiar Qur'an (TPQ), Rumah Belajar Adzkiya, Ambulan Peringatan Musibah (ALMISBAH), Kredit Usaha Barokah (KUBAH). Semua program distribusi telah tersalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
3. Manajemen distribusi zakat terhadap program-program di Lazis Baiturrahman yaitu: 8% kesehatan, 12% kemanusiaan, 45% pendidikan, 15% ekonomi, dan 20% untuk dakwah. Lazis Baiturrahman lebih memprioritaskan pada program pendidikan, karena kebutuhan pendidikan itu sangatlah penting untuk menunjang masa depan anak-anak menjadi lebih baik.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait pendapat manajemen distribusi zakat di Lazis Baiturrahman adalah:

1. Sebaiknya Lazis Baiturrahman dalam pendistribusian zakat produktif perlu dikembangkan lagi sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan, dengan memberikan modal kerja, bantuan alat kerja, hewan ternak dan pelatihan keterampilan atau wira usaha
2. Hendaknya Lazis Baiturrahman dalam kegiatan mensosialisasikan kesadaran untuk berzakat harus terus diupayakan. Agar pemahaman tentang berzakat dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga diharapkan dapat

menumbuhkan minat kesadaran bagi mustahik terhadap lembaga zakat, terutama Lazis Baiturrahman

### **C. Penutup**

Alhamdulillahirobbil alamin dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan Ridho dan Hidayah dari Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwariyah Kholisatul, *Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang*.
- Company Profile LAZIS Baiturrahman Semarang
- Chapra. M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti
- Danim Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Effendi Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Elmadani. 2013. *Fiqih Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Nur Fatoni. 2015. *Fikih Zakat Indonesia*. (Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Furqon Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Gus Arifin. 2011. *Zakat, Infaq, Sedekah. Dalil-dalil dan Keutamaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hadi Sutrisno. 2000. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Hafidhuddin Didin. 1998. *Panduan Praktis Zakat, Infaq Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hasibuan Malayu S.P. 2016. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Manullang M. 2015. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Munir M. 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Prenada Media.
- Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustikawati Laili. 2011. *Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Islam Kendal (Studi Kasus di LAZ Masjid Agung Kendal)*. Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.
- Moleong Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nisa Anis Khoirun. 2016. *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Novitasari Erna. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Quadrant.
- Nurbini. 2012. *Manajemen Zakat Produktif: Reinterpretasi Pendayagunaan Dana zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang)*. Semarang:Dibiayai dari Bantuan Dana DIPA BLU.
- P. Sondang Siagian. 1997. *Manajemen Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.



- Rofiq Ahmad. 2010. *Kompilasi Zakat*. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Rohmawati Hidayah. *Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Tahun 2010/2011 (Study Analisis Pengelolaan ZIS di BAZ Kabupaten Jepara)*.
- Rohmawati Siti. *Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Baiturrahman Semarang*.
- R. Terry George. 1996. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sangadji Etta Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sarwoto. 1978. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shaleh Rosyad. 1977. *Manajemen Da'wah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Supena Ilyas. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Tisnawati Ernie. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Toriyuddin Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*. Malang: UIN Malang Press.

Wibisono Yusuf. 2016. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

### **Sumber Referensi Undang-undang**

UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

### **Sumber Referensi Wawancara**

Wawancara dengan bapak Muhammad Nawawi, selaku Manajer Program Lazis Baiturrahman Semarang pada tanggal 26 Januari 2019

Wawancara dengan bapak Slamet Surahmat, selaku Manager Operasional Lazis Baiturrahman Semarang pada tanggal 9 Juli 2019

Wawancara dengan bapak Tjipto Dahono, selaku Manager Marketing Lazis Baiturrahman Semarang pada tanggal 9 Juli 2019

### **Sumber Referensi Internet**

<http://eprint.walisongo.ac.id>

<https://lazisbaiturrahman.org>

<http://uu23zakat.pdf>

## HASIL WAWANCARA

### 1. Wawancara dengan Bapak Slamet Surahmat (Manajer Operasional)

1) Bagaimana Sejarah berdirinya Lazis Baiturrahman Semarang?

Jawab: Lazis Baiturrahman ini dulunya dibentuk oleh masjid Baiturrahman, itu dimulai dari tahun 2006 para pengurus baiturrahman takmir dan bidang sosial mengadakan studi banding ke berbagai lembaga zakat, tujuannya untuk mencari data dan informasi lembaga zakat mana yang kira-kira cocok untuk diadopsi pendirian lembaga zakat di baiturrahman karena ada potensi di masjid baiturrahman pada tahun 2006. Kemudian tahun 2006 akhir bulan oktober itu baiturrahman minta rekomendasi SDM yang bisa menggali potensi di baiturrahman untuk mengadakan riset di baiturrahman. Dari hasil riset baiturrahman ada potensi 1 milyar di beberapa titik di yayasan baiturrahman dan layak untuk mendirikan lembaga zakat. zakat di baiturrahman dulu kan cuma di bulan ramadhan saja tidak setiap hari ya. Tapi sejak tanggal 8 Agustus 2010 diijinkan lewat SK namanya menjadi LAZISBA. Kemudian kita melakukan ijin operasional tahun itu kan masih pakai undang-undang lama dan undang-undang itu hanya mensyaratkan untuk menjadi

lembaga zakat cukup penghimpunan 500 juta setahun sudah bisa disahkan tapi itu berlaku 5 tahun sampai tahun 2015. Tapi tahun 2011 kan di ketok undang-undang baru uu 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat kemungkinan kita harus jaga-jaga makanya pada tahun 2015 rapat akhirnya kita membuat sekoci kita membuat yayasan baru tapi kita tetap nginduk di yayasan baiturrahman yaitu dengan nama yayasan layanan amal zakat insan Indonesia baiturrahman (lazis baiturrahman). Kemudian tahun 2016 mengadakan ijin operasioanal baru ke baznas dan pada bulan maret 2017 muncul jawaban kalau lazis baiturrahman proses perijinan tidak diperpanjang karena di undang-undang yang baru semua masjid terutama masjid pemerintah harus menjadi UPZ nya BAZNAS bahkan Lazis Baiturrahman harus jadi UPZ nya BAZNAS. Akhirnya waktu itu sowan ke bapak daroji ketua umum baiturrahman akhirnya dengan kebijakan beliau kita diminta untuk jadi yayasan terbaru pakailah yayasan yang sudah dibentuk tahun 2014. Karena kalau mau buat yayasan baru kan susah tapi kita tahun 2014 kan sudahantisipasi seperti ini makanya sejak itu kita memakai yayasan baru konsekuensinya kita tidak boleh menggunakan nama LAZISBA tapi Lazis Baiturrahman, lalu yang kedua kita tidak boleh ngantor di masjid, yang ketiga harus buat logo baru. Akhirnya

kita benar-benar pindah dari masjid Baiturrahman Oktober 2017 secara formal legalitas tidak ada urusan dengan masjid tetapi secara ideologis storis dan moral kita masih ada hubungan dengan masjid.

2) Bagaimana struktur kepengurusan Lazis Baiturrahman Semarang?

3) Apa saja Visi dan Misi Lazis Baiturrahman Semarang?

Jawab: Visinya yaitu Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional 2028, adapun misinya Sinergitas untuk kebermanfaat umat, Mendorong kesadaran masyarakat untuk menyalurkan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf), Pelayanan informasi secara menyeluruh dan profesional, Mengelola dana ziswaf secara profesional dan transparan.

4) Apa saja program-program di Lazis Baiturrahman Semarang?

Jawab: program-promnya yaitu yang pertama ada BUS (Beasiswa Untuk Surga), Persembahan Cinta dari Qolbu (SIMBAHQU), ASYIQ (Taman Syiar Qur'an), Rumah Belajar Adzkia, kemudian Ambulan Peringan Musibah (ALMISBAH), dan Kredit Usaha Barokah (KUBAH)

5) Bagaimana pengawasan di Lazis Baiturrahman?

Jawab: jadi sistem pengawasan di Lazis baiturrahman itu ada 4, yang pertama Sistem SOP untuk mengawasi internal sendiri, kedua Auditor internal, jadi lembaga punya auditor internal yang memang diminta untuk mengaudit

kegiatan lembaga setiap satu bulan sekali. Sistem ini lebih fokus pada keuangan, yang ketiga ada sistem Pembinaan dari pengawas jadi pengawas akan mengawasi semua kemudian minta rekomendasi ke Pembina bagaimana agar lembaga ini bisa jalan. Terus ada Dewan Pengawas Syariah, yang mengawasi dari unsur syariah yang di isi oleh para kyai, ulama-ulama NU dan Muhammadiyah, dan advokat

- 6) Kalau ada penyelewengan dalam mendistribusikan zakat, bagaimana langkah yang diambil?

Jawab: secara umum kalau ada penyelewengan yang pertama itu terlihat dari laporan keuangan, ya tergantung penyelewengannya itu kadar kesalahannya seperti apa lalai, sengaja, atau ketidak tahuan itu sanksinya beda-beda. Kalau memang benar-benar ada nilai koruptifnya ya bisa di pecat.

- 7) Apasaja keberhasilan Lazis Baiturrahman yang pernah di capai?

Jawab: yang pertama Alhamdulillah anak asuh kita kan dari SD sampai kuliah. Dan tahun ini insyaallah kita akan meluluskan 2 orang jadi total 8 orang yang sudah kita kuliahkan full setiap bulan kita kasih bantuan 800-1 juta tapi dia di karyakan disini. Kemudian kita punya 150 anak asuh di 8 korwil dan kita mendirikan 3 tpq.

## **2. Wawancara dengan Ustadz Muhammad Nawawi (Manajer Program)**

1) Bagaimana program-program di Lazis Baiturrahman Semarang?

Jawab: kita ada beberapa program, dari beberapa program tersebut diantaranya yaitu ada 5 program dari mulai pendidikan yaitu ada BUS (Beasiswa Untuk Surga), Persembahan Cinta dari Qolbu (SIMBAHQ), ASYIQ (Taman Syiar Qur'an), Rumah Adzkie, kemudian ekonomi ada KUBAH (Kredit Usaha Barokah) dengan konsep kita memberi pinjaman modal dari pinjaman modal itu tanpa ada bunga. Jadi misalkan dikasih modal usaha apa makan atau warung kasihlah modal katakanlah dua juta misalkan dengan catatan tiap bulannya mampu berapa untuk menyicilnya dan dari cicilan itu sampai lunasnya berapa bulan atau berapa tahun lah itu sesuai dengan tabungannya. Lah itu nanti kemudian di puter kalau usahanya bagus, baik, kalau butuh pengembangan dikasih supply dana lagi untuk pengembangan. Dan pastinya dari kubah ini juga ada pendampingan dan juga pembinaan, kemanusiaan ada SIMBAHQ, lalu kesehatan ada Almisbah atau ambulan peringan musibah, dan yang terakhir yaitu dakwah.

2) Dari beberapa program-program mana yang lebih menarik? Kenapa?

Jawab: dari lima program itu kita lebih prioritaskan ke pendidikan. Karena setiap lembaga zakat itu pasti ada satu yang menjadi prioritas. Lazis baiturrahman mengambil satu program yang kemudian dari pengurus itu memberikan amanah program pendidikan yang justru diambil. Pertimbangannya apa karena memang kebutuhan pendidikan itu lebih sangat penting, jadi pendidikan itu memang sangat penting sekali karena jangkanya memang jangka panjang dan pendidikan itu pendampingannya jangka panjang pula dari mulai SD-SMA pula, bahkan kita punya enam mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di UNISBANK

- 3) Bagaimana manajemen distribusi zakat terhadap program-program di Lazis Baiturrahman Semarang?

Jawab: jadi dari penghimpunan dari keseluruhan itu ada 5% untuk cadangan, selebihnya itu berarti kan 95%, dari 95% itu dibagi dan di prosentasi 75% nya dialokasi ke program lebih kepada pendidikan. Pendidikan ini diantaranya ngasih beasiswa anak yatim piatu dan dhuafa. Kita sudah punya program BUS (Beasiswa Untuk Surga) yang berjumlah anak asuh 150 karena ada penurunan anak yang sudah lulus dan segala macamnya sehingga sekarang 110 anak. Dari muali SD, SMP, SMA dan masing-masing itu kemudian kita kasih beasiswa sesuai dengan jenjangnya. Memang belum bisa



memberikan yang lebih banyak lagi tapi harapannya ini nanti bisa meningkat untuk beasiswanya

- 4) Bagaimana proses pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Lazis Baiturrahman Semarang?

Jawab: yaitu dari program membikin suatu kegiatan, setelah kegiatan itu sudah terkonsep maka program kemudian mengajukan dana untuk kegiatan tersebut, dari dana itu kemudian bisa di acc atau tidak itu berkaitan dengan keuangan. Ketika di acc saat itulah kita dikasih waktu sampai sebelum tanggal 25 atau bahkan tanggal 20 sudah selesai kegiatan sebelum tanggal 25 harus membuat laporan pertanggung jawaban.

- 5) Apasaja hambatan-hambatan dari pendistribusian zakat?

Jawab: kalau hambatannya secara konsep kita tembus Cuma hambatannya mungkin di koordinasi masih kurang yaitu kita banyak korwil, kemudian yang berkaitan dengan dana secara umum ketika dana sudah ada insyaallah tetap jalan, kemudian hambatannya juga di waktu

- 6) Apakah manajemen distribusi zakat sudah berjalan dengan maksimal?

Jawab: kalau dikatakan maksimal belum, karena maksimal itu kan ukurannya berat yak karena pastinya pendistribusian ketika di distribusikan, zakat ini sebenarnya kan untuk mengangkat mustahik menjadi muzakki. Misalnya kubah, zakat di distribusikan lewat kubah ini tujuannya

kan supaya dia saat itu menjadi muzakki kenapa? Karena dia berusaha dia dhuafa butuh usaha kemudian kita bantu. Saat kita bantu kemudian dia bisa bangkit secara ekonominya yang mungkin dia pertama dalam keadaan dhuafa tidak mampu sehingga dia sampai mampu, saat mampu itulah dia bisa berzakat. Lah itu pemaksimalan kan bisa semacam itu atau kalau anak-anak kan setidaknya sampai lulus dengan prestasi yang baik. Lah ini untuk pendistribusiannya itu kita masih belum sampai maksimal sebenarnya karena harus mengantarkan sampai kepada muzakki

- 7) Rencana apa yang dilakukan Lazis baiturrahman sebelum mendistribusikan dana zakat?

Jawab: yang pertama kita melaksanakan rapat terlebih dahulu mbak, kemudian menetapkan model distribusi zakatnya mau konsumtif atau produktif, lalu sasaran penerima zakatnya siapa, kemudian waktunya kapan untuk mendistribusikan zakat

- 8) Bagaimana pengorganisasian dalam distribusi zakat di Lazis baiturrahman?

Jawab: sudah ada divisi pendistribusian di struktur pengurus yang bertanggung jawab di bidang ini, nanti bisa dilihat di struktur kepengurusannya

- 9) Bagaimana pelaksanaan pendistribusian di Lazis Baiturrahman?

Jawab: pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah dirapatkan tadi mbak, apa yang sudah di rapatkan tadi kita terapkan di lapangan

10) Adakah pengawasan dalam mendistribusikan zakat?

Jawab: sudah ada devisi pengawasan mbak dan di Lazis Baiturrahman ketua pengawasnya yaitu bapak Sarno Hadi Mulyono, dana nggotanya Siti Taqiah Musman, BA ,dan Ardi Setianto

11) Pendistribusian zakat di Lazis Baiturrahman Semarang itu seperti apa? Apakah lebih berfokus pada zakat konsumtif atau pada zakat produktif?

Jawab: kita sebenarnya lebih berfokus pada pendidikan mbak, jadi pendidikan itu apa ya investasi jangka panjang sebenarnya, sebenarnya pun meskipun kalau secara khususnya zakat lebih kepada kita tekankan pada produktif sebenarnya, cuma sekarang masih sifatnya konsumtif. Karena dari BUS itu sendiri ada donator sendiri. Ketika dana pendidikan itu tidak cukup maka kita pun akan mensubsidinya dari dana zakat, karena donator dari pendidikan masih ini ya masih belum bisa mencukupi atau masih belum bisa membackup semuanya. Dan memang penerima BUS itu dari anak-anak yang tidak mampu.

12) Apakah modal yang diberikan kepada setiap mustahiq itu sama?

Jawab: beda-beda mbak sesuai tingkat kebutuhannya

13) Adakah jangka waktu yang ditentukan dalam pengembalian modal?

Jawab: ada, jangka waktunya kita sepakati dalam bentuk perjanjian. Misalkan dalam waktu satu tahun dengan estimasi berapa bulan berapa, setiap bulan berapa itu jangka waktunya. Kalau tidak ada jangka waktunya nanti justru malah merepotkan. Karena kerjasama itu memang harus ada jangka waktunya

### **3. Wawancara dengan Bapak Tjipto Dahono (Manajer Marketing)**

1) Apakah laporan keuangan sudah termanage dengan baik?

Jawab: di lembaga ini Alhamdulillah setelah kita berpisah dari masjid Baiturrahman ada peningkatan, artinya tiap bulan ada perubahan yang cukup signifikan. Sejak terpisah dr masjid otomatis kan terpisah manajemen. kalau awalan memang ada permasalahan sedikit ya wajar namanya juga terpisah dengan ibunya jadi hidup sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah bagus si sudah tertata rapi dari pelaporannya

2) Adakah kendala dalam penghimpunan dana zakat?

Jawab: secara signifikan tidak, tetapi kalau dampak dengan kita berpisah dengan masjid itu pasti. Karena selama ini kita besar kan karena masjid baiturrahman dan sekarang kita berdiri sendiri. Dan masyarakat di Jawa Tengah khususnya Semarang melihat Lazis Baiturrahman adalah masjid sehingga kendala kita yaitu pada saat kita

menawarkan proposal zakat atau shodaqoh ke masyarakat kota Semarang itu menganggap, masjid itu kan sudah kaya, besar masak minta bantuan ke kita gitu. Sehingga dari tim marketing kita harus pandai-pandai menjelaskan dari mulai kita lahir sampai kemudian pisah dengan masjid. Memang kendalanya tidak signifikan banget cuma untuk mengenalkan pada masyarakat lebih ekstra lagi dari pada lembaga-lembag yang lain.

- 3) Apakah ada target dalam pengumpulan dana zakat?

Jawab: oh iya pasti, pasti ada target jadi kita disini ada target karena kita ada keinginan untuk menjadi lembaga setingkat provinsi itu kan kita harus ada 1000 donatur aktif, kemudian donasi minimal 1 milyar setahun

- 4) Bagaimana cara yang dilakukan agar masyarakat percaya untuk berzakat di Lazis Baiturrahman?

Jawab: yang kita lakukan yaitu dengan program-program. Salah satunya adalah kita lebih mengedepankan, memperlihatkan manfaat langsung ke masyarakat. Alhamdulillah beberapa dari kita kan setiap pekannya ada kegiatan-kegiatan. Kita buktikan pada masyarakat bahwa ini adalah dari donasi bapak ibu yang sudah kita berikan. Seperti santunan orang tua miskin, ada pendidikan, sekarang ini ada pembangunan musholla di tambakrejo. nah itu bukti-bukti yang bisa kita buktikan

untuk menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat agar lebih percaya pada kita.

- 5) Bagaimana presentase penerimaan dana zakat di Lazis Baiturrahman dari tahun ke tahun. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan?

Jawab: semester ini Alhamdulillah kita ada peningkatan, kalo secara kita berpisah dengan perjalanan kita berangkat dari awal ini kita ada kenaikan artinya kita terus berkembang. Tahun kemarin kita masih ada ikatan masih belum di lepas-pas, tapi untuk tahun ini emang murni kita berpisah dan tiap bulannya kita ada peningkatan. Tapi untuk semua lembaga pasti ada musim paceklik dan ada musim panen misalkan seperti itu, itu pasti. Kita ngitungnya tidak bulanan tapi per semester. Kalau semester ini dengan tahun sebelumnya Alhamdulillah kita ada peningkatan

- 6) Laporan keuangan Lazis Baiturrahman

## Lampiran 1

### Wawancara dengan Bapak Slamet Surahmat Selaku Manajer Operasional



### Wawancara dengan Bapak Tjipto Dahono Selaku Manajer Marketing



### Wawancara dengan Bapak Muhammad Nawawi Selaku Manajer Program



Adik-adik (BUS) binaan belajar panahan bersama relawan Lazis Baiturrahman dan dipandu oleh @cahpanahsmg




Rumah belajar adzki belajar nyanyi lagu twinkle twinkle little star





TPQ Al-Huda Wonodri



Ambulan peringan musibah



Penerima bantuan pinjaman dari program Kubah



## Lampiran 2

Penerima zakat konsumtif pda program BUS (beasiswa untuk surga)

DATA PENERIMA ZIS LAZIS BAITURRAHMAN PER-AGUSTUS 2019				
KORWIL	No	Nama	Alamat	HP/Telp
Wilayah Lamper	1	Fiska Hidayatul Arbain	Jl. Lamper Mijen Utara no 37	089668195964
Bp. Tora ✓	2	Tina Cahyani	Jl. Lamper Tengah	089647804358
Hp. 0858-6594-5254	3	Purbo Rahma Cahyanti	Jl. Lamper Tengah	089647804358
	4	Hafif Hidayatullah	Jl. Bancar Asri II no 12	082136115910
	5	Nabila Putri Prasetyo	Jl. Bancar Asri Timur	
	5	Nabila Rizky Amalina	Jl. Sendangguwo Selatan	0895363618953
	7	Sarini	Jl. Bancar Asri Timur	0895332251404
	8	Widi Mardya Putra	Jl. Bancar Asri II no 29	081575873250
	9	Arrafi Narenda Adha	Jl. Bancar Asri II no 20	08232755771
	10	Yeny Tri S	Jl. Bancar Asri Raya no 14	08996637594
Wilayah Gunung Pati	1	Andini Widya Lestari		
Ibu Kunariyatun ✓	2	Erвина Fidayanti	Jl. Cepoko	082133441716
Hp. 0815-7858-7508	3	Rifdatul Hanifah	Jl. Cepoko	
	4	Adi Candra Ibnu P	Jl. Cepoko	081225295144
	5	Wahyu Tri Fulasifah	Jl. Cepoko	083842094031
	6	Qikhan Maulidya	Jl. Cepoko	089604896303
	7	Sukma Luluk Husna		
	8	Rizka Nindya Afriyani	Jl. Cepoko	
	9	Lailatul Izza Khumairah	Jl. Cepoko	
	10	Zidni Anifatul Hidayah	Jl. Cepoko	085879480544
	11	Wita Grestli Erliana	Jl. Cepoko	0818082109399
	12	Alisya Nur Affiah	Jl. Cepoko	
	13	Wafiq Aindana Zulfa	Jl. Cepoko	
	14	Wahyu Iswandari	Jl. Cepoko	085869528679
	15	Eviana Puspitasari	Jl. Cepoko	
	16	Umar Afiahul Fata	Jl. Cepoko	
	17	Revalina Ramadhani	Jl. Cepoko	085713614300
	18	Isrofatul Rosidah		
	19	Alfina Lintang Auliya	Jl. Cepoko	
	20	Miftakhul Irfanto	Jl. Cepoko	
	21	Bimo Wicaksono	Jl. Cepoko	085800325850
	22	Ida Sofia		
	23	Kharisma Azlina Nufitri	Mundingan	087836057004
	24	Hesti Setyawati	Jl. Mundingan	087739013060
	25	Shine Admiratin	Jatirejo	087700315115
	26	Rizky Dwi Hanafi	Dk. Srayu	087760496826
	27	Feti Umi Farikha	Dk. Srayu	08382143247
	28	Raffy Faridz Abidin	Jl. Cepoko	088215193316
	29	Raul Vinza Iniesta		
	30	Haniza Qutrotunnada		
Wilayah Center	1	Ratri Wijatyanti	Candirejo	
Ibu Yani ✓	2	Dewi Fitriani Puspitasari	Jl. Mendut Utara IV	082227129671
Hp. 0897-6506-441	3	Muhammad Lukman Hakim	Jl. Saptamarga III	085647965475
	4	Ridwan Ragil Nugroho	Jl. Poncowolo Barat IV/573 E	089677956488

	5	Feri Abdhi Nugroho	Jl. Pekunden Selatan	
	6	Marta Elliana Cahyanti	Jl. Mendut Utara IV	087832064949
	7	Halima Aprillyana	Jl. Saptamarga III no 28	085641069775
	8	Muhammad Risqj P	Jl. Kumudasmoro	085728754116
	9	Muhammad Agung Zulfikar	Jl. Kebon Rejo Tengah no 6	088215291968
	10	Yuli Haryani	Jl. Poncowolo Barat IV	081319208334
Wilayah Wonodri	1	Alif Fathur Rochman	Genuk Karanglo	
Ibu Nur Murinah ✓	2	Putri Kanaya		
Hp. 0813-5921-2421	3	Maulana Iqbal		
	4	Yusuf Ali Ahmad		
	5	Dendy Avriyanto	Jl. Genuk Karanglo	
	6	Tyas Kurniasari	Jl. Genuk Karanglo	0895369082041
	7	Slamet Sapto Utomo	Jl. Wonodri Baru K 22	082127567445
	8	Cahyo Arief Budiman	Jl. Kertanegara Selatan no 4	
	9	Layla Khusnul Syafira	Kertanegara Selatan no 4	
	10	Khanisa Salma Fatikha	Pleburan Raya no 40	089699085565
	11	Namira Ramadhani Kusuma	Pleburan Raya no 40	089688259388
	12	Umar Sahid	Jl. Wonodri Krajan II no 605	
	13	Dian Risqj Septiyani	Jl. Wonodri Krajan III	08980482959
	14	Muhammad Thoha Ismail	Jl. Wonodri Krajan II no 665	
	15	Satria Dafa Syahlindra	Pungkuran 404	
	16	Destiva Adelia Alindra	Pungkuran 404	
	17	Nugraini	Kimar 1	
	18	Armita Siska Setyawati	Kp. Widoharjo no 268	088801913187
	19	Abby Zahfa Pratama	Karangawang Barat	081325279974
Wilayah Johar	1	Nasya Kumala R	Jl. Kakap II	08970007250
Mbak Rizki ✓	2	Aprilia	Jl. Kakap II	085876208205
Hp. 0857-1283-5075	3	Triia Isriani	Jl. Kakap I	081617197740
	4	Nadya Dimeisyia Ramadhani	Jl. Kakap II	082323184763
Santri :	5	Aprillia Putri Andini	Jl. Kakap II no 222E	085760692920
Repatun NIKO ✓	6	Dinia Latifatul L	Kp. Ujung Tanjung	
	7	Zalfaa Murni Arta	Jl. Kakap II	081390459596
	8	Dini Nur Arifah	Jl. Kerapu 1	082352528258
	9	Nadiva Yolanda Putri	Kl. Kakap II	0895367096107
	10	Anik Avita Sari		
Panti Asuhan	1	Khoiril Farukhi	Malang Sari Semarang	024 76745596
Riyaadlul Jannah	2	M David	Branti Jurangagung	024 76745596
Bp. Abdul	3	Saniya Ghanyly F	Jl. Tirta Mukti Raya no 985	024 76745596
Hp. 0857-2773-4326	4	Dita Kus Khoirunnisa	Gg. Jaten I no 50	024 76745596
	5	Miftahul Rozak	Jetis taman sari	024 76745596
	6	Miftahul Huda	Jetis taman sari	024 76745596
	7	Ulfa Miladatun Nikmah	Ds. Dudakawu	024 76745596
	8	Abdul Latif	Kroya Selatan Demak	024 76745596
	9	M Hadi Nur Inama	Branti Kendal	024 72645596
	10	Andre Rahamdika	jl. Kebon agung selatan III/2	024 76745596

	11	Ahmad Syamsudin	Dk. Krajan Jepara	024 76745596
	12	Amelia Nurhayati	Jl. Pedamaran	024 76745596
	13	Isnainy Nur Khofifah	jl. Silandak Selatan IV	024 76745596
	14	Rofi'ul Husna	Branti Jurangagung	024 76745596
	15	Ahmad Muslichun	Branti Kendal	024 76745596
	16	M Tobagus Yazid	Kroya Bonang, Demak	024 76745596
Wilayah Ungaran	1	Sevy Seftia Wulaningrum		
Ibu Widyastuti	✓ 2	Fauzan Maradiga S	Jl Sulawesi Raya 49 RT 1/2 Matubu	085641476272
Hp. 0813-2598-8864	3	Fauzi Maradiga S	Jl Sulawesi Raya 49 RT 1/2 Matubu	085641476272
	4	Na'ailah Hibatullah Al Naskati	Jl. Diponegoro 30 Ungaran Barat	
	5	Elly		
	6	David Amrullah	Dusun Lemah Bang, Karangjati Ber	08813728196
	7	Jumini		08572855378
	8	Adelia		
	9	Raihan Apridiga Susrafiansyah	Jl Sulawesi Raya 49 RT 1/2 Matubu	085641476272
Wilayah Kaligawe	1	Kiki Aldi Firmansyah	Tambak Rejo RT 5 RW 16	082227152810
Ibu Fadlilah	✓ 2	Ninda Wulandari	Tambak Rejo RT 5 RW 16	
0813-9156-8144	3	Umardi	Jl. Tarupolo IV RT 3 RW 10	087789287243
	4	Adinda Vidyarita Rahma	Tambak Rejo RT 5 RW 16	
	5	Dinda Dwi Kusuma W.	Tambak Rejo RT 5 RW 16	08971225757
	6	Rizka Rosalina	Tambak Rejo RT 5 RW 16	082242355166
Rumah Belajar Azdkia		30-40 Anak		
Mbak Ila				
Hp. 0857-0146-8991				

DEVISI PROGRAM

MUHAMMAD NAWAWI

#### DATA PENGAJAR TETAP RUMAH BELAJAR ADZKIA

NO	NAMA	ALAMAT	HP/TELP
1	Mas Fakhri	Mahasiswa UDINUS	082225111587
2	Mas Furqon	Mahasiswa UDINUS	083836995479
3	Mas Moyong	Mahasiswa UDINUS	08978989024
4	Mas Amin	Mahasiswa UDINUS	081392786220
5	Mbak Sri	Mahasiswa UDINUS	081390087659
6	Mbak Syah	Mahasiswa UDINUS	081225839118
7	Mbak Wiwik	Mahasiswa UDINUS	08977934678
8	Mbak Fikoh	Mahasiswa UDINUS	082325357740

## Formulir pengajuan KUBAH (Kredit Usaha Barokah)



📍 Jl. Gajah Raya No. 88 H, Semarang

📞 085100999774

✉ lbaiturrahman@gmail.com

### LAZIS BAITURRAHMAN

FORM-KUBAH-01	PENDAFTARAN ANGGOTA KUBAH	Diterbitkan	02/12/2017
		Revisi	00
		Halaman	1

**Biodata Anggota KUBAH**

Nama : .....

Tempat Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : L / P

Umur : .....

Alamat (Sesuai KK) : .....

Alamat domisili : desa.....Rt .....Rw.....  
Kel .....Kec.....

Wilayah : ..... (diisi petugas)

Tabungan : ..... (ex. BNI, BRI, dll)

Sedang menerima Hibah dari : a. Pemerintah b. Lembaga sosial c. ....

Berupa : .....

Pekerjaan sebelumnya : .....

Keahlian : ..... (ex. Menjahit, Memasak, dll)

No HP : .....

**Biodata Suami/Istri** :

Nama : .....

Pekerjaan : .....

No telp : .....

Pekerjaan : ..... (ex. Pedagang, Buruh, dll)

Nilai Pendapatan Bulanan : a. < 500.000 b. 500.000-1.000.000 c. > 1.000.000 d. > 2.000.000

**Kelengkapan Persyaratan Registrasi**

Proposal Kubah :  *	FC Kartu Keluarga (KK) :  *
Foto Rumah (tampak luar&dalam) :  *	FC KTP :  *
Surat Persetujuan RT/RW :  *	FC Kartu Sehat, jamkesmas :  *
Surat Izin Usaha dari Kelurahan :  *	Surat Pernyataan Kesanggupan :  *

(\*) wajib dilengkapi

Demikian data ini kami isi dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Amil Lazis Baiturrahman
Horat kami

**BERSINERGI UNTUK BÉRBAHI**

## Data penerima zakat produktif pada program KUBAH

### DAFTAR PENERIMA MANFAAT DONASI KUBAH

KELOMPOK PEMBIYAAAN		GUNUNG PATI											
NO	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	UMUR	ANGGOTA KELUARGA	Jumlah BANTUAN	KEGIATAN USAHA	UMUR USAHA	PENGHASILAN	KETERANGAN				
1	Abdul Syakar	Semarang 04/12/1960	55 TH	10	Rp 1.000.000	Warung Makam	15 TH	Rp 2.000.000					
2	Alimah	Semarang 16/8/1956	59 TH	Istri, 3 Anak	Rp 750.000	Dagang di pasar karang ayu	27 TH	Rp 350.000					
3	Erna Evanti	Semarang 18/3/1977	38 TH	Suami, 3 Anak	Rp 750.000	Produksi Kripik Singkong	1 TH	Rp 1.300.000					
4	Giyati	Semarang 05/11/1965	50 TH	Suami, 2 Anak		Produksi Stick Susu	1 TH						
5	Irfanetti Umar	Semarang 05/09/1975	40 TH	Suami, 2 Anak	Rp 750.000	Dagang jajan di pasar	15 TH	Rp 800.000					
6	Istifajih	Semarang 31/12/1985	60 TH	Suami, 2 Anak	Rp 750.000	Pedagang Pasar	25 TH	Rp 1.000.000					
7	Luti	Semarang 08/08/1950	65 TH	Suami, 4 Anak	Rp 1.000.000	Toko Kelontong	10 TH	Rp 600.000					
8	Kundartini	Semarang 08/06/1961	54 TH	Suami, 3 Anak	Rp 750.000	Dagang sayur dan buah di pasar	10 TH	Rp 450.000					
9	Mempah	Semarang 19/3/1970	45 TH	Suami, 2 Anak	Rp 750.000	Dagang sayur dan buah di pasar	18 TH	Rp 750.000					
10	Mempah	Semarang 06/03/1958	57 TH	Suami, 2 Anak	Rp 750.000	Warung jajan	5 TH	Rp 1.000.000					
11	Miftahul Huda	Semarang 07/10/1987	28 TH	Istri, 1 Anak	Rp 750.000	Pengumpul Bempah - Bempah	15 TH	Rp 2.000.000					
12	Munawaroh	Semarang 14/1/1968	47 TH	Suami, 2 Anak	Rp 750.000	Produksi Tempe	8 TH	Rp 800.000					
13	Munawaroh	Semarang 14/10/1974	41 TH	Suami, 2 Anak	Rp 750.000	Dagang Beranja Keliling	3 TH	Rp 1.500.000					
14	Munawaroh	Semarang 06/06/1978	37 TH	Suami, 2 Anak	Rp 750.000	Pedagang Jajan	7 TH	Rp 1.200.000					
15	Murtotah	Semarang 28/6/1976	39 TH	Suami, 2 Anak	Rp 1.000.000	Warung Kelontong	10 TH	Rp 750.000					
16	Rohani	Semarang 18/11/1970	45 TH	Suami, 5 Anak	Rp 750.000	Dagang sayur	10 TH	Rp 2.000.000					
17	Rozannah	Semarang 19/6/1963	52 TH	Suami, 3 Anak	Rp 750.000	Warung Jajan Depan SMP 41	30 TH	Rp 600.000					
18	Rudiyah	Semarang 07/05/1957	58 TH	Suami, 2 Anak	Rp 750.000	Warung Makam	10 TH	Rp 800.000					
19	Salmi	Semarang 05/10/1966	49 TH	Suami, 3 Anak	Rp 1.000.000	Dagang buah dan olahan sayur	5 TH	Rp 750.000					
20	Saadah	Semarang 27/4/1968	47 TH	Suami, 1 Anak	Rp 750.000	Warung jajan, snack ringan	7 TH	Rp 800.000					
21	Siti Kurnayati	Semarang 07/10/1984	31 TH	Suami, 1 Anak	Rp 750.000	Produksi cerupng dan snack	15 TH	Rp 750.000					
22	Siti Rochmah	Semarang 11/06/1954	61 TH	Suami, 2 Anak	Rp 750.000	Produksi Aneka Jajanan Singkong	30 TH	Rp 1.200.000					
23	Siti Rochmah	Semarang 30/12/1960	55 TH	Suami, 3 Anak	Rp 750.000	Pedagang Pasar	12 TH	Rp 1.000.000					
24	Suryah	Semarang 30/12/1934	81 TH	Suami, 3 Anak	Rp 1.000.000	Dagang makanan di Green Wood	15 TH	Rp 800.000					
25	Surebah	Semarang 07/04/1977	38 TH	Istri, 5 Anak	Rp 750.000	Produksi cerupng	20 TH	Rp 1.000.000					
26	Suwardi	Semarang 07/04/1977	38 TH	Istri, 5 Anak	Rp 750.000	Dagang sayur keliling	13 TH	Rp 750.000					





# Laporan Keuangan Lazis Baiturrahman Semarang



Jl. Gajah Raya No. 88 H, Semarang  
 085100999774  
 lbaiturrahman@gmail.com.

## LAZIS BAITURRAHMAN LAPORAN KEUANGAN

Periode 01 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018

Kode Anggaran	Uraian	Rincian Kegiatan	Nominal	Jumlah
<b>01.</b>	<b>PENERIMAAN</b>			
<b>01.1</b>	<b>PENERIMAAN NON PENDAPATAN</b>			
01.1.1	Penerimaan Zakat Maal		Rp 110.975.690,00	
01.1.2	Penerimaan Zakat Fitrab		Rp 845.000,00	
01.1.3	Penerimaan Infaq Terikat		Rp 231.895.449,00	
01.1.4	Penerimaan Non Pendapatan Lainnya		Rp 4.215.555,00	
01.1.5	Piutang Karyawan		Rp -	
	<b>Jumlah Penerimaan Non Pendapatan</b>			<b>Rp 347.931.694,00</b>
<b>01.2</b>	<b>PENERIMAAN PENDAPATAN</b>			
01.2.1	Penerimaan Infaq Tidak Terikat		Rp 212.556.323,00	
01.2.2	Penerimaan Pendapatan Lainnya		Rp 625.621,42	
	<b>Jumlah Penerimaan Pendapatan</b>			<b>Rp 213.181.944,42</b>
	<b>Jumlah Penerimaan</b>			<b>Rp 561.113.638,42</b>
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN</b>			
<b>02.1</b>	<b>PENGELUARAN NON BELANJA</b>			
<b>02.1.1</b>	<b>Penyaluran Zakat</b>			
02.1.1.01a	Fakir/Miskin Keluarga Masjid Baiturrahman			Rp (1.000.000,00)
		BAKSOS	Rp (1.000.000,00)	
02.1.1.01b	Fakir/Miskin Masyarakat Umum			Rp (43.824.500,00)
		Dana Sosial	Rp (150.000,00)	
		KUBAH (Kredit Usaha Barokah)	Rp (4.000.000,00)	
		Cicilan Ambulance	Rp (14.861.700,00)	
		Penyaluran Zakat	Rp (9.245.000,00)	
		Service Ambulance	Rp (2.150.000,00)	
		Pajak Ambulance	Rp (650.000,00)	
		E Tol Ambulance	Rp (100.000,00)	
		Operasional Ambulance	Rp (6.141.000,00)	
		BPJS Ketenagakerjaan	Rp (6.526.800,00)	
02.1.1.02	Riqob		Rp -	Rp -
02.1.1.03	Amil			Rp (18.581.000,00)
		Pemberian Hak Amil kepada Pengurus LAZIS Baiturrahman	Rp (13.781.000,00)	
		Transport Amil	Rp (4.800.000,00)	
02.1.1.04	Gherim		Rp -	Rp -
02.1.1.05	Mu'allaf			Rp (1.000.000,00)
		Pelaksanaan Pengajian dan atau Pemberian Bantuan Psikologis untuk Muallaf	Rp (1.000.000,00)	
02.1.1.06	Musafir			Rp (1.140.000,00)
		Pemberian Bantuan Perjalanan ke Kota Tujuan dalam Bentuk Tiket atau Uang Makan	Rp (1.140.000,00)	
02.1.1.07a	Sabilillah Keluarga Masjid Baiturrahman			Rp (3.000.000,00)
		Biaya Pengawasan Pengelolaan Zakat	Rp (3.000.000,00)	
02.1.1.07b	Sabilillah Masyarakat			Rp (70.476.400,00)



📍 Jl. Gajah Raya No. 88 H, Semarang

☎ 085100999774

✉ lbaiturrahman@gmail.com

		ASYIQ (Taman Syiar Qur'an); Pendirian dan Pendampingan TPQ di Wilayah Binaan	Rp	(4.500.000,00)	
		KORWIL (Koordinator Wilayah); Petugas Pemantau Anak Asuh di Wilayah Binaan	Rp	(1.075.000,00)	
		SANTRI (Sahabat Anak Berprestasi); Petugas Pembinaan Anak Asuh di Wilayah Binaan	Rp	(925.000,00)	
		Pengadaan Kotak Infaq	Rp	(8.600.000,00)	
		Iuran FOZ Wil Jateng	Rp	(1.075.000,00)	
		Operasional SABAB	Rp	(3.500.000,00)	
		KADOKU	Rp	(3.000.000,00)	
		Kemah Ceria	Rp	(10.000.000,00)	
		Transport Pulang Anak Asuh	Rp	(31.000,00)	
		Bisyaroh TPQ	Rp	(3.630.000,00)	
		Operasional TPQ	Rp	(27.400,00)	
		Basecamp	Rp	(9.000.000,00)	
		Fee Freelance dan Karyawan	Rp	(24.413.000,00)	
		Bantuan Dana Sosial	Rp	(500.000,00)	
		Transport Penyaluran Zakat	Rp	(200.000,00)	
		<b>Jumlah Penyaluran Zakat</b>			<b>Rp (139.021.900,00)</b>
<b>02.1.2</b>	<b>Penyaluran Infaq Terikat</b>				
02.1.2.01	Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa				Rp (5.711.800,00)
		Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa	Rp	(5.711.800,00)	
02.1.2.02a	Bantuan Pendidikan/Bca Siswa Keluarga MBR		Rp	-	Rp -
02.1.2.02b	Bantuan Pendidikan/Bca Siswa Masyarakat				Rp (118.833.500,00)
		BUS (Basiswa untuk Surga); Proses Pelatihan, Pembinaan, dan Pemantauan Anak Asuh LAZIS Baiturrahman	Rp	(102.825.000,00)	
		TPQ Korwil Santri	Rp	(11.700.000,00)	
		Infaq Tahfidz	Rp	(2.700.000,00)	
		Infaq Sedekas	Rp	(1.608.500,00)	
02.1.2.03	Bantuan Kesehatan				Rp (300.000,00)
		Sedekah Makan	Rp	(300.000,00)	
02.1.2.04a	Bantuan Sosial Masjid Baiturrahman		Rp	-	Rp -
02.1.2.04b	Bantuan Sosial				Rp (78.653.600,00)
		BERPADU (Berkbuka Pusa dengan Yatim Dhuafa)	Rp	(40.350.000,00)	
		Operasional BERPADU (Berkbuka Pusa dengan Yatim Dhuafa)	Rp	(18.670.000,00)	
		Sumbangan Palu	Rp	(17.530.600,00)	
		Sumbangan Rohingnya	Rp	(2.103.000,00)	
02.1.2.05	Bingkisan Lebaran Masjid Baiturrahman		Rp	-	Rp -
02.1.2.05	Bingkisan Lebaran				Rp (43.403.320,00)
		KALAM, KAGUM, dan KALDU	Rp	(43.403.320,00)	
02.1.2.06	Penyaluran Infaq Terikat Lainnya				Rp (19.562.450,00)
		Fidyah	Rp	(580.000,00)	
		Kemah Ceria	Rp	(9.453.300,00)	
		Layanan Ambulance Sedekas	Rp	(400.000,00)	
		Pembangunan Masjid	Rp	(312.650,00)	
		Pengadaan Alat Ar ribat	Rp	(1.828.500,00)	
		Penyaluran Infaq Terikat Operasional	Rp	(1.325.000,00)	
		Penyaluran Infaq Buletin	Rp	(2.906.000,00)	
		Operasional SABAB	Rp	(557.000,00)	
		Penyaluran Qurban	Rp	(2.200.000,00)	



📍 Jl. Gajah Raya No. 88 H, Semarang

📞 085100999774

✉ lbaiturrahman@gmail.com

	<b>Jumlah Penyaluran Infaq Terikat</b>			Rp	(266.464.670,00)
02.1.3	Penyaluran Penerimaan Non Pendapatan Lainnya		Rp	Rp	
	<b>Jumlah Pengeluaran Non Belanja</b>			Rp	(405.486.570,00)
<b>02.2</b>	<b>PENGELUARAN BELANJA</b>				
<b>02.2.1</b>	<b>Biaya Operasional</b>				
02.2.1.01	Biaya Pegawai			Rp	(176.725.744,00)
		Pusat dan Cabang	Rp	(171.084.244,00)	
		Tunjangan Hari Raya (THR)	Rp	(5.350.000,00)	
		Karyawan Teladan	Rp	(291.500,00)	
02.2.1.02	Biaya Administrasi Perkantoran			Rp	(14.678.806,27)
		Biaya Administrasi Bank	Rp	(1.382.606,27)	
		Biaya Cetak Cek Bank	Rp	(200.000,00)	
		Biaya Operasional Kantor: ATK, Pembelian Nota, Pembelian Pulsa Kantor, Listrik dan Wifi	Rp	(13.096.200,00)	
02.2.1.03	Belanja Barang dan Jasa			Rp	(600.000,00)
		Penutup Keranda	Rp	(600.000,00)	
02.2.1.04	Belanja Modal			Rp	(2.300.000,00)
		Papan Tulis Kantor	Rp	(800.000,00)	
		Pembelian Inventaris Kantor	Rp	(1.500.000,00)	
02.2.1.05	Biaya Pemeliharaan			Rp	(7.730.000,00)
		Pemeliharaan Aset	Rp	(200.000,00)	
		Tinta Printer	Rp	(80.000,00)	
		Pemeliharaan Kotak Infaq	Rp	(450.000,00)	
		Maintenance PC	Rp	(1.000.000,00)	
		Pembuatan Website	Rp	(6.000.000,00)	
02.2.1.06	Biaya Promosi			Rp	(3.739.200,00)
		Branding Ambulance	Rp	(2.000.000,00)	
		Cek Kesehatan	Rp	(888.400,00)	
		Pembuatan Spanduk Balho	Rp	(168.500,00)	
		Pembuatan Sticker dan Photo Paper	Rp	(682.300,00)	
02.2.1.07	Biaya Operasional Lainnya			Rp	(34.497.700,00)
		Konsumsi Kantor	Rp	(7.349.600,00)	
		Takziah dan Jenguk	Rp	(318.500,00)	
		Tools Kit Marketing	Rp	(4.880.000,00)	
		Penghargaan untuk Karyawan	Rp	(150.000,00)	
		Pembayaran Listrik	Rp	(750.000,00)	
		Service Ambulance	Rp	(1.900.000,00)	
		Perlengkapan Ambulance	Rp	(50.000,00)	
		Sticker Kotak Infaq	Rp	(775.500,00)	
		Pengadaan Kotak Infaq	Rp	(2.396.000,00)	
		Jambore dan Iuran POZ	Rp	(2.368.600,00)	
		Backdrop Seminar	Rp	(150.000,00)	
		Bantuan untuk Karyawan	Rp	(2.000.000,00)	
		Pembelian Perlengkapan	Rp	(93.100,00)	
		Penyaluran Kerja Sama Simasku	Rp	(12.216.400,00)	
	<b>Jumlah Biaya Operasional</b>			Rp	(240.271.450,27)
02.2.2	Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan			Rp	(9.500.000,00)
		Pembuatan Brosur Ramadhan	Rp	(1.600.000,00)	
		Parcel Lebaran	Rp	(4.000.000,00)	
		Pengadaan Toll Marketing	Rp	(2.800.000,00)	
		Pengadaan Kotak Infaq	Rp	(1.100.000,00)	
02.2.3	Belanja Lainnya			Rp	
	<b>Jumlah Pengeluaran Belanja</b>			Rp	(349.771.450,27)
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>			Rp	(655.258.020,27)



📍 Jl. Gajah Raya No. 88 H, Semarang

☎ 085100999774

✉ lbaiturrahman@gmail.com

	SISA DANA (01 - 02)		Rp	(94.144.381,85)
	SISA DANA YANG LALU		Rp	147.106.629,44
	TOTAL SISA DANA		Rp	52.962.247,59

**Keterangan**

Kas Tunai			Rp	11.614.070,52
Saldo Bank			Rp	41.348.177,07
	1. BMI 5011123622	Rp	250.175,95	
	2. BMI 5011130422	Rp	258.296,11	
	3. Cimb Niaga Syariah	Rp	10.058.332,91	
	4. Mandiri Syariah	Rp	18.148.340,10	
	5. Jateng syariah	Rp	3.553.700,00	
	6. BNISyariah	Rp	9.079.332,00	
Jumlah		Rp	41.348.177,07	Rp 52.962.247,59 ✓

Semarang, Januari 2019

Pemegang Kas

Sakinah

Mengetahui

Ketua LAZISBA

dr. H. Affandi Ichsan Sppk, KKV ( K ) M.Ag

Bendahara

Hj. Noor Hayati

Pengawas

H. Sarno Hadi Mulyono SE, Akt, CA

# Laporan Perubahan Dana



📍 Jl. Gajah Raya No. 88 H, Semarang

☎ 085100999774

✉ lbaiturrahman@gmail.com

**LAZIS BAITURRAHMAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
 Periode 01 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018

	Keterangan		Jumlah
<b>1 DANA ZAKAT</b>			
1.1	Penerimaan		
1.1.a	Muzzaki Entitas	Rp	845.000,00
1.1.b	Muzzaki Individual	Rp	110.975.690,00
1.1.c	Hasil Pencampuran	Rp	-
1.1.d	Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	Rp	-
	Jumlah Penerimaan (1.1)	Rp	111.820.690,00
1.2	Penyuluran		
1.2.a	Untuk Fakir Miskin	Rp	(29.962.800,00)
1.2.b	Untuk Riqob	Rp	-
1.2.c	Untuk Amil	Rp	(18.581.000,00)
1.2.d	Untuk Ghoirm	Rp	-
1.2.e	Untuk Mu'allaf	Rp	(1.000.000,00)
1.2.f	Untuk Ibu Sahib	Rp	(1.140.000,00)
1.2.g	Untuk Sablillah	Rp	(71.476.400,00)
	Jumlah Penyuluran (1.2)	Rp	(124.160.200,00)
	Surplus/Defisit Dana Zakat ((1 - 1.2)	Rp	(12.339.510,00)
	Saldo Awal Dana Zakat	Rp	56.929.425,27
	Saldo Akhir Zakat ((Surplus/Defisit) + (Saldo Awal))	Rp	44.589.915,27
<b>2 DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
2.1	Penerimaan		
2.1.a	Dana Terikat/Muqoyyadah	Rp	231.895.449,00
2.1.b	Dana Tidak Terikat/Murtfaqoh	Rp	212.556.523,00
2.1.c	Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Sedekah	Rp	-
2.1.d	Hasil Pengeluaran	Rp	-
	Jumlah Penerimaan (2.1)	Rp	444.451.972,00
2.2	Penyuluran		
2.2.a	Dana Terikat/Muqoyyadah	Rp	(266.464.670,00)
2.2.b	Dana Tidak Terikat/Murtfaqoh	Rp	(249.771.450,27)
2.2.c	Alokasi Pemenuhan Asat Kekelahan (Beban Penyusutan dan Penyisihan)	Rp	-
	Jumlah Penyuluran (2.2)	Rp	(516.236.120,27)
	Surplus/Defisit Dana Infaq (2.1 - 2.2)	Rp	(71.784.348,27)
	Saldo Awal Infaq Terikat	Rp	40.899.643,00
	Saldo Awal Infaq Tidak Terikat	Rp	38.874.053,59
	Saldo Akhir Infaq Terikat ((Saldo Awal Infaq Terikat) + (2.1.a) - (2.2.a))	Rp	6.330.422,00
	Saldo Akhir Infaq Tidak Terikat ((Saldo Awal Infaq Tidak Terikat) + (2.1.b) - (2.2.b))	Rp	1.658.926,32
	Saldo Akhir Infaq ((Saldo Akhir Infaq Terikat) + (Saldo Akhir Infaq Tidak Terikat))	Rp	7.989.348,32
<b>3 DANA AMIL</b>			
3.1	Penerimaan		
3.1.a	Bagian Amil dari Dana Zakat	Rp	-
3.1.b	Bagian Amil dari Dana Infaq/Sedekah	Rp	-
3.1.c	Penerimaan Lainnya	Rp	-
	Jumlah Penerimaan Dana Amil (3.1)	Rp	-
3.2	Penggunaan		
3.2.a	Beban Pegawai	Rp	-
3.2.b	Beban Konsumsi Kantor	Rp	-
3.2.c	Beban Operasional Kantor	Rp	-
3.2.d	Operasional Ramadhan	Rp	-
3.2.e	Beban Lain-Lain Kantor	Rp	-
3.2.f	Operasional Ramadhan Marketing	Rp	-
3.2.g	Recruitment Relawan	Rp	-
	Jumlah Penggunaan (3.2)	Rp	-
	Surplus/Defisit Dana Amil ((3.1 - 3.2)	Rp	-
	Saldo Awal Dana Amil	Rp	-
	Saldo Akhir Dana Amil ((Surplus/Defisit) + (Saldo Awal))	Rp	-



📍 Jl. Gajah Raya No. 88 H, Semarang  
☎ 085100999774  
✉ lbaiturrahman@gmail.com

4 DANA LAIN-LAIN			
4.1	Penerimaan		
4.1.a	-	Penerimaan Non Pendapatan Lainnya	Rp -
4.1.b		Penerimaan Pendapatan Lainnya	Rp 482.984,00
	Jumlah Penerimaan (4.1)		Rp 482.984,00
4.2	Penggunaan		
			Rp -
	Jumlah Penggunaan Dana Lain-Lain (4.2)		Rp -
	Surplus / Defisit Dana Lain-Lain (4.1 - 4.2)		Rp 482.984,00
	Saldo Awal Dana Lain-Lain Posat		Rp -
	Beban Penggunaan Posat		Rp (100.000,00)
	Saldo Akhir Dana Lain-Lain (Surplus/Defisit + Saldo Awal)		Rp 382.984,00
	Jumlah Saldo Dana Zakat, Dana Infaq/Sekeh, Dana Amil dan Dana Lain-Lain (1+2+3+4 +5)		Rp 52.962.247,59

Semarang, Januari 2019  
Pemegang Kas

*Sakinah*  
Sakinah

Mengetahui  
Ketua LAZISBA

*[Signature]*  
dr. H. Affandi Ichsan S.Pd, KKV (K.) M.Ag

Pengawas

*[Signature]*  
H. Sarno Hadi Mulyono SE, Akt, CA

Bendahara

*[Signature]*  
Hi, Noor Hayati -  
Baiturrahman

LAZIS  
Baiturrahman

# Neraca



Jl. Gajah Raya No. 88 H, Semarang  
 (0851 00909774)  
 lazisbatuрахman@gmail.com

## LAZIS BAITURRAHMAN NERACA Per 31 Desember 2018

ASET	JUMLAH	KEWAJIBAN	JUMLAH
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	Rp 52.962.247,59	Kewajiban Jangka Pendek	Rp -
Persediaan Barang Untuk Disalurkan	Rp -	Kewajiban Jangka Pendek	Rp -
Piutang	Rp -	Total Kewajiban Jangka Pendek	Rp -
Total Aset Lancar	Rp 52.962.247,59	Kewajiban Jangka Panjang	Rp -
Aset Tetap		Kewajiban Jangka Panjang	Rp -
Tanah	Rp -	Total Kewajiban Jangka Panjang	Rp -
Kendaraan	Rp 196.465.400,00	Total Kewajiban	Rp -
Peralatan Elektronik	Rp 251.150.000,00		
Perengkapan	Rp 10.049.000,00	Saldo Dana	
Total	Rp 231.664.400,00	Saldo Dana Bulan Berjalan	Rp 44.589.915,27
Akumulasi Penyusutan		Dana Zakat	Rp 6.310.422,00
Tanah	Rp -	Dana Infaq Terikat	Rp 1.658.926,32
Kendaraan	Rp (96.186.183,42)	Dana Infaq Tidak Terikat	Rp -
Peralatan Elektronik	Rp (23.254.166,67)	Dana Lain-Lain	Rp 382.984,00
Perengkapan	Rp (4.155.265,63)	Barang Yang Belum Disalurkan	Rp -
Total	Rp (123.595.617,71)	Total Saldo Dana Berjalan	Rp 52.962.247,59



Jl. Gajah Raya No. 88 H. Semarang  
 083100999774  
 lazisurhanman@gmail.com

Total Asat Tetap	Rp	108.068.782,29	Hibah Inventaris	Rp	108.068.782,29
Total	Rp	161.031.029,88	Total	Rp	161.031.029,88

Semarang, Januari 2019

Penegang Kas  
*Sakinah*  
 Sakinah SE.

Ketua LAZISBA

*[Signature]*

dr. H. Afhandi Ichsan SPPk, KKV (K) M.Ag

Mengetahui

Bendahara

*[Signature]*

LAZIS  
 Bendahara: H. Noor Hayati

Pengawas

*[Signature]*  
 H. Sarno Hadi Mulyono SE, Akt, CA





📍 Jl. Gajah Raya No. 88 H, Semarang  
📞 085100999774  
✉ lbaiturrahman@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
**No: 03.3/Lazis-Baiturrahman/VII/2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruhama Nur Adzillah  
Jabatan : General Affair  
Alamat : Jalan Gajah Raya 88 H Semarang

Menerangkan bahwa,

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	UNIVERSITAS
1.	Imroatus Sholehah	1501036089	Manajemen Dakwah	UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara di **LAZIS Baiturrahman** dari tanggal 26 Januari – 9 Juli 2019.

Selama melakukan kegiatan wawancara tersebut, yang bersangkutan telah menerima bimbingan dan dapat mengikuti peraturan yang ada di lembaga dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya oleh yang berkepentingan.

Semarang, 18 Juli 2019  
LAZIS BAITURRAHMAN

**RUHAMA NUR ADZILLAH**  
General Affair

**LAZIS**  
Baiturrahman

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imroatus Sholehah  
NIM : 1501036089  
Tempat / Tanggal Lahir : Demak, 24 Agustus 1995  
Alamat : Desa Jungpasir RT 001 RW 002  
Wedung Demak  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan :

- RA Al-Ittihad
- MIN Jungpasir
- MTs. Bandar Alim Jungpasir
- MA YPKM Raden Fatah
- Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Demikian biodata saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 09 Agustus 2019  
Penulis

Imroatus Sholehah